

**SKRIPSI**

**PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK KORBAN DI PENGADILAN NEGERI JENEPONTO  
(Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp)**



**SHASA NATASYA**

**4520060117**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA  
2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Karya Ilmiah Hukum Mahasiswa :


Nama : Shasa Natasya  
NIM : 4520060117  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : 420/Pdn/FH-UBS/III-GJL/2023  
Tanggal Pendaftaran Judul : 30 Maret 2023  
Judul Skripsi : Pembayaran Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Korban Di Pengadilan Jenepono.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1).

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.  
NIDN. 0905126202

  
Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.  
NIDN. 0912046301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.  
NIDN. 0924056801

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Shasa Natasya  
NIM : 4520060117  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : 420/Pdn/FH-UBS/III-GJL/2023  
Tanggal Pendaftaran Judul : 30 Maret 2023  
Judul Skripsi : Pembayaran Restitusi oleh Pelaku Tindak  
Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak  
Korban Di Pengadilan Negeri Jeneponto.

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1).

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, SH., MH.  
NIDN. 0924056801

## LEMBAR PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 298/FH/UNIBOS/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Jumat, 25 Agustus 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah di pertahankan oleh saudara **SHASA NATASYA** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4520060117** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

  
Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

### Tim Penguji

Ketua : 1. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

  
(.....)

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

  
(.....)

3. Muhammad Rusli, S.H., M.H.

(.....)

4. Juliati, S.H., M.H.

  
(.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Pembayaran Restitusi oleh Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Korban di Pengadilan Negeri Jeneponto** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Shasa Natasya

NIM : 4520060117

Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

Makassar,



*Shasa Natasya*  
Shasa Natasya



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb. Allhamdulillahrabbi'lalamin, puji dan syukur senantiasa penulis ini ucapkan serta panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada penulis serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasullulah S.A.W serta segenap pihak yang selalu memberikan dukungan, baik itu berupa do'a, bantuan, maupun dorongan agar penulis selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terselesainya Skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari do'a, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan banyak terimakasih dan salam hangat kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis dan tak lupa juga Nenek tercinta, Bapak Muchlisi, Ibu Yulianty dan Ibu Costantina Tamaela Latuny yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, serta mendidik penulis dengan baik sampai saat ini, selalu memanjatkan do'a yang tiada henti-hentinya, dan tidak lupa juga semangat serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis sampai sekarang sehingga penulis mampu mendapatkan gelar sarjana ini dan mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya. Mungkin ucapan terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk membayar segala jerih-payahnya yang telah diberikan kepada penulis, tetapi penulis akan selalu berusaha membuktikan yang terbaik.
2. Kakak dan Adik-Adikku Tercinta, Christabell Amadhea, Maulida Regina Putri dan Kenzo Alvaro Adam. Terimakasih sudah menjadi salah satu bagian terpenting dalam hidup penulis, yang selalu mendo'akan penulis, memberi dukungan serta selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis

3. bisa memperoleh gelar ini, semoga kita bisa mewujudkan cita-cita yang sudah diangan-angani dan bisa menjadi kebanggaan orang tua.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa,
5. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta seluruh jajarannya.
6. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik.
7. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bosowa serta Sekretaris Bapak Ruslan Mustari,S.H.
8. Pembimbing I, Bapak Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H., dan Pembimbing II Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H. Terimakasih sudah meluangkan waktu untuk menerima dan membimbing penulis dengan kesabaran untuk mewujudkan gelar nya.
9. Penguji I, Bapak Rusli, S.H., dan Penguji II, Ibu Juliati S.H.,M.H., yang telah bersedia hadir untuk memberikan saran dan masukannya sehingga penulis dapat memperbaiki dan lebih memahami terkait penulisan skripsi.
10. Kepada Dosen Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dedikasinya selama ini yang penuh dengan kasih sayangnya yang selalu memberikan ilmu dan pembelajaran yang baik kepada penulis.
11. Kepada Ketua Staff Akademik beserta Ibu Sapiah dan Kakak Indah Purnama Sari, S.H., yang selalu mendo'akan, mendukung serta selalu membantu dan mempermudah penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

12. Kepada Ibu Siti Aminah selaku Komisioner KOMNAS Perempuan sebagai Sub Kom Reformasi dan kebijakan dan Tim Rj resource pada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengali informasi terkait penulisan skripsi ini dan gambaran seputar tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.
13. Kepada Bapak Kejari Jenepono Susanto Gani, S.H., dan Ibu Irma selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Jenepono, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis memberikan informasi dan data terkait penulisan skripsi ini.
14. Kepada Bapak Bilden, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jenepono, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini.
15. Kepada Ibu Cici Amirah selaku staf biro penelaah permohonan/anggota tim penilai ganti kerugian korban tindak pidana pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis memberikan informasi dan data terkait penulisan skripsi ini.
16. Kepada Bapak Kejari Bulukumba Cahyadi Sabri, S.H.,M.H., Bapak Kejari Paluta Dr. Hartam Ediyanto, S.H., M.Hum., selalu memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa kepada penulis.
17. Kepada Prof. Dr. H. Zainal Berlian, S.H., MM, DBA., Prof. Dr. Soemardjijo Drs, SE,Ak,CA,Bac, MM, BKP., serta Putri Tasya Fabyolla, S.H., M.H., selalu memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.



18. Kepada Ety Sulami, Endah Hananti, Suwarni,S.H., yang selalu menjadi rumah kedua penulis, selalu mendo'akan penulis dan selalu memberikan semangat tiada henti serta selalu memberikan kehangatan dan kasih sayangnya yang tulus kepada penulis sampai saat ini.
19. Kepada Rakhmi Aulia S.E, St. Endang Hutami, S.H.,M.H., Bentar Basri S.pd, Dr. Andri Yusuf, S.H., M.Kn, CLA., Indah Elza, S.I.Kom., M.I.Kom., Dr. Putri Ayu , PutryHoo dan Rosita Ayu. Terimakasih atas kebaikan dan kasih sayangnya yang selalu medo'akan, mendukung dan selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada penulis.
20. Kepada teman-teman HIMAPSIH, terimakasih atas pembelajaran, pengalaman serta keberanian untuk penulis dalam berorganisasi.
21. Kepada Sahabatku tersayang, Kevin Fitra Eliano, Reza Pahlevi S.H., Salshabila Qonita, Putri Ramadhanti S.E., Dewi Handayani S.E. Sandra Milenia, Sifa Mardatillah, Salsa Adillah S.I.Kom, Maria Friskila S.E., Rizky Febrianty dan Sahabat Wadidaw, Faikah Aqila, Gusliadi S.H., Nur alfahira, Bobby Indra, S.I.Kom., Muammar dan Andi Rijal Bangsawan S.H., serta sahabat- sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu Yang selalu ada dan menemani penulis disaat susah maupun senang, selalu memberikan do'a yang kadang baik dan kadang buruk kepada Penulis serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis sampai saat ini.

Makassar, 20 Juli 2023



Shasa Natasya

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Pembayaran Restitusi oleh Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Korban di Pengadilan Negeri Jeneponto** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Shasa Natasya  
NIM : 4520060117  
Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

Makassar,

Shasa Natasya

## ABSTRAK

Shasa Natasya, *Pembayaran Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Korban Di Pengadilan Negeri Jeneponto*, Ruslan Renggong sebagai Pembimbing I dan Siti Zubaidah sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk memenuhi kewajiban membayar restitusi kepada anak korban di Pengadilan Negeri Jeneponto dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan jumlah restitusi di Pengadilan Negeri Jeneponto. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian Normatif-Empiris, lokasi penelitian yang penulis teliti yaitu di Pengadilan Negeri Jeneponto, Kejaksaan Negeri Jeneponto, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) serta Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Teknik Penelitian yang digunakan yaitu dengan teknik studi kepustakaan, lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk memenuhi kewajiban membayar restitusi kepada anak korban yaitu dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. *Kedua*, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan jumlah restitusi adalah dengan melihat ketetapan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang biasanya melihat surat permohonan rincian dari LPSK. Dalam melakukan perhitungan, hakim dapat mempertimbangkan besaran restitusi dari kasus yang sudah pernah terjadi atau melihat kondisi korban.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Seksual Pada Anak, Pembayaran Restitusi.

## **ABSTRACT**

Shasa Natasya, *Payment of Restitution by Perpetrators of Criminal Sexual Violence Against Child Victims at the Jeneponto District Court*, Ruslan Renggong as supervisor I and Siti Zubaidah as supervisor II.

*This research aims to find out the conditions that must be met by the perpetrator to fulfill the obligation to pay restitution to the child victim in the Jeneponto District Court and the basis for the judge's legal considerations in determining the amount of restitution in the Jeneponto District Court. The type of research used by the author is Normative-Empirical research, the research location that the author examines is the Jeneponto District Court, Jeneponto District Attorney's Office, Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and the National Commission on Violence Against Women. The research technique used is literature study, field and interview techniques. The results of this study indicate that First, the conditions that must be met by the perpetrator to fulfill the obligation to pay restitution to child victims can be seen in Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 concerning Procedures for Settling Requests and Providing Restitution and Compensation to Victims of Crime. Second, the basis of the judge's legal consideration in determining the amount of restitution is by looking at the provisions of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) which usually sees a detailed request letter from LPSK. In making calculations, judges can consider the amount of restitution from cases that have occurred or see the condition of the victim.*

*Keywords: Crime, Sexual Violence Against Children, Payment Of Restitution.*

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian dan Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	8
1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana.....	12
B. Pengertian dan Jenis – Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	13
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	17
C. Pengertian dan Batas Usia Anak .....	23
D. Hak – Hak Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	30
E. Tinjauan Umum Restitusi.....	38
1. Pengertian Restitusi .....	38
2. Mekanisme Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual....	42

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Lokasi Penelitian.....	55
B. Tipe Penelitian.....	55
D. Metode Pengumpulan Data .....	56
E. Metode Analisis Data .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian .....	58
B. Syarat – Syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Pelaku Untuk Memenuhi Kewajiban Membayar Biaya Restitusi Kepada Anak Korban di Jenepono .....	67
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Besaran Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Jenepono .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembahasan mengenai perlindungan anak hadir setelah para pemimpin - pemimpin dunia membicarakan hal tersebut dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga penandatanganan Konvensi Hak Anak pun dilakukan pada tanggal 20 November 1989. Konvensi tersebut hadir atas pertimbangan melihat anak-anak sebagai individu yang merdeka yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri, namun tidak lupa pula tetap memerlukan perlindungan dan perawatan khusus dari negara dan orang disekitarnya. Konvensi Hak Anak diratifikasi menjadi Hukum Positif di Indonesia dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak - Hak Anak. Seiring berjalannya waktu, aturan mengenai perlindungan terhadap anak telah sampai menjadi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan menambahkan beberapa Pasal tambahan di dalamnya.<sup>1</sup>

Anak merupakan potensi dan generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Maka dari itu, untuk menjamin apakah mereka mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu dan berhak untuk mendapat kesempatan yang

---

<sup>1</sup> [https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/undang-undang-perlindungan-anak/.](https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/undang-undang-perlindungan-anak/), dikutip pada tanggal 14 mei 2023, pukul 01.39

seluas–luasnya dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal baik fisik, mental, sosial, maupun spritual. Anak perlu mendapatkan hak-haknya secara penuh, perlu diberikan perlindungan untuk mensejahterakan sehingga segala bentuk tindak pidana termasuk kekerasan seksual pada anak dapat dicegah dan diatasi.<sup>2</sup>

Di Indonesia, mayoritas korban yang mengalami kekerasan seksual adalah anak dan perempuan. Dalam tindak pidana kekerasan seksual khususnya pada anak merupakan suatu bentuk penyiksaan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa yang umumnya menggunakan rangsangan seksual.<sup>3</sup> Bahkan kejahatan seksual yang terjadi pada anak belakangan ini adalah berasal dari orang terdekat atau orang yang ada disekitar anak itu sendiri, di mana seharusnya mereka yang memberikan perlindungan serta menjamin keselamatan anak tersebut tetapi pada dasarnya merekalah yang lebih dulu memulai melakukan kejahatan tersebut .<sup>4</sup>

Semakin maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak membuat ketakutan dan kekhawatiran bagi semua orang tua terlebih bagi anak itu sendiri. Kekerasan seksual telah menjadi sebuah isu yang sangat memprihatikan karena jumlah kasusnya setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat.<sup>5</sup> Terbukti dengan melihat catatan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA), disebutkan bahwa pada tahun 2021 jumlah kasus kekerasan

---

<sup>2</sup> Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. Pertama, Bandung: Cendekia, Hal. 11

<sup>3</sup> Arif Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Jakarta: Akademika Presindo, Hal. 41

<sup>4</sup> Muhammad Mitra Lubis. 2020. *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus*, dalam Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 1, No. 1, hal. 187 (185-193)

<sup>5</sup> Maria Novita Apriyani. 2021. *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, dalam Jurnal Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, hal. 3 (1-10)

seksual pada anak adalah 4.162 kasus dan mengalami peningkatan di tahun 2022 sehingga kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus. Data ini menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak.<sup>6</sup>

Tingginya angka kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan terhadap anak di Indonesia. Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual akan menderita kerugian yang tidak hanya bersifat materil melainkan juga bersifat immateril seperti guncangan emosional dan psikologis sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan mereka dalam jangka panjang.<sup>7</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, di Indonesia terdapat 5 (lima) aturan paling mendasar yang digunakan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada anak korban yang dihadapkan dengan masalah hukum terkhusus tindak pidana kekerasan seksual. Lima aturan tersebut adalah Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang - Undang No. 35 Tahun 2014), Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban

---

<sup>6</sup> [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022#:~:text=Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak%20\(KemenPPPA\)%20menyatakan%20Indonesia%20darurat,tahun%20sebelumnya%2C%20yakni%204.162%20kasus., diakses pada tanggal 26 April 2023, Pukul 23.24](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022#:~:text=Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak%20(KemenPPPA)%20menyatakan%20Indonesia%20darurat,tahun%20sebelumnya%2C%20yakni%204.162%20kasus., diakses pada tanggal 26 April 2023, Pukul 23.24)

<sup>7</sup> Maidin Gultom. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal. 2

Tindak Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Jika dilihat dari penjatuhan pidana denda yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak korban kepada negara disamping pidana badan yang harus dijalani di lembaga pemasyarakatan, dirasa sangat tidak cukup adil bagi si anak korban. Oleh karenanya, pemberian ganti kerugian kepada anak adalah upaya yang terus digaungkan untuk di laksanakan sebab dengan pemberian ganti kerugian terhadap anak ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana (*liability based on fault*).<sup>8</sup> Oleh sebab itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak untuk memperoleh restitusi, adapun tata cara permohonan restitusi yang tertuang di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Restitusi didefinisikan di dalam Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi; sebagai pembayaran ganti kerugian yang yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana atas dasar keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian

---

<sup>8</sup> Miszuarty. 2019. *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017*, dalam Jurnal Soumetara Law Review, Vol. 2, No. 1, hal. 116 (115-134)

materil dan/atau imateril yang diderita oleh korban, keluarganya atau ahli warisnya.

Faktanya setiap terjadi kejahatan terkhusus pencabulan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Korban kejahatan tersebut harus menanggung kerugian baik materiil maupun immateriil. Korban kejahatan pencabulan anak ini pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita dalam tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang – Undang terhadap pelaku tindak pidana. Akibatnya, pada saat pelaku tindak pidana dijatuhkan sanksi oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak diperdulikan.

Sebagai contoh kasus yang telah terjadi di Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp. Telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Korban yang berusia 14 bulan di mana kejahatan tersebut dilakukan oleh kakek tirinya.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis akan meneliti kasus yang telah terjadi yang terletak di Jeneponto terkait tentang pembayaran restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak yang dituangkan dalam karya skripsi ilmiah yang berjudul ***“Pembayaran Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Korban Di Pengadilan Negeri Jeneponto (Studi Kasus Nomor 35/Pid.Sus.2022/PN Jnp)”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk memenuhi kewajiban membayar restitusi kepada anak korban di Pengadilan Negeri Jeneponto ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan jumlah restitusi di Pengadilan Negeri Jeneponto ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk memenuhi kewajiban membayar restitusi kepada anak korban di Pengadilan Negeri Jeneponto.
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan jumlah restitusi di Pengadilan Negeri Jeneponto.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka kegunaan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa:

1. Secara Teoritis


Hasil akhir dari penelitian skripsi ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi dunia pendidikan terutama dalam memberikan pemahaman serta



wawasan terkait pembayaran restitusi oleh pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan terhadap anak.

## 2. Secara Praktis

Selain memberikan manfaat teoritis, penelitian skripsi ini juga diharapkan dapat memperluas pengetahuan yang terjadi dilapangan kepada peneliti, pembaca dan kawan-kawan jurusan hukum pidana, mengenai bagaimana pembayaran restitusi oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Unsur – Unsur Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”. Perkataan “*feit*” berarti sebagian dari kenyataan atau “*eengdeelte van werkwijikheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>9</sup> Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang – undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang – undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan–larangan dan kewajiban–kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang–undang maupun peraturan–peraturan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>10</sup>

Tindak Pidana adalah perbuatan manusia yang di mana orang tersebut melakukan kesalahan maka dirinya patut mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana yang sesuai dengan Undang–undang yang

---

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang. 1990. Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. Hal.181.

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal.7.

berlaku. seseorang dapat dikatakan bersalah apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat melalui masyarakat yang menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.<sup>11</sup>

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>12</sup> Secara sederhana, tindak pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya harus mendapatkan hukuman. Dalam hukum pidana, terdapat dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu (1) konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana; dan (2) konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dipidanakannya pelaku tersebut.<sup>13</sup>

Adapun pengertian tindak pidana dari beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- b. Evi Hartanti mengemukakan tindak pidana yang diartikan lebih khusus, yaitu *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. Hal.22.

<sup>12</sup> *Ibid.* P.A.F. Lamintang. 1990. Hal.16.

<sup>13</sup> Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Ctk kedua, PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 59

harafiah, kata *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>14</sup>

- c. Pompe mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* secara teoritis bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>15</sup>
- d. Simons mengemukakan bahwa pengertian *strafbaarfeit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.<sup>16</sup>
- e. J.E. Jonkers mendefinisikan *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian, yaitu:
  - 1) Definisi secara sempit mengenai *strafbaarfeit*, yaitu suatu kejadian “*feit*” yang dapat diancam dan dipidana oleh Undang–Undang yang mengaturnya.
  - 2) Definisi secara luas mengenai *strafbaarfeit*, yaitu *strafbaarfeit* merupakan suatu tindakan yang melawan hukum yang dilakukan

---

<sup>14</sup> Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal.5.

<sup>15</sup> *Ibid.*P.A.F. Lamintang. 1990. Hal.182.

<sup>16</sup> Drs. Adami Chazawi, S.H., 2011, *Pelajaran hukum Pidana 1 Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hal.75.

dengan kesengajaan atau bisa juga disebut dengan alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>17</sup>

- f. Hermein Hadiati Koeswadi mengemukakan bahwa dalam kepustakaan hukum pidana, istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafbaarfeit*.<sup>18</sup>
- g. Moeljatno mengemukakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>19</sup>
- h. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian Tindak Pidana di atas, dapat dilihat dan diketahui bahwa tindak pidana adalah tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur-unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, yang di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut untuk pemeliharaan ketertiban dan keamanan menjamin kepentingan umum.

---

<sup>17</sup> Bambang Poernomo, S.H., *Op.Cit.* Hal.91.

<sup>18</sup> Fuad Usfa dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press. Hal.31.

<sup>19</sup> Moeljatno. 1993. *Asas – asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal.7.

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama. Hal.59.

## 2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa unsur-unsur. Dalam ketentuan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat rumusan tindak pidana yang pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>21</sup> Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Adapun unsur-unsur subjektif dari tindak pidana yaitu:

- a. *Dolus* (kesengajaan) dan *Culpa* (ketidaksengajaan)
- b. Adanya niat atau kehendak (*voornemen*) pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- c. Adanya tujuan atau maksud (*ogmerk*) seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti yang ada dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP.
- e. Adanya perasaan takut (*vrees*) seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana dalam Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan di mana

---

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 193



tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku. Unsur objektif dari tindak pidana yaitu:<sup>22</sup>

- a. Adanya sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*)
- b. Kualitas dari si pelaku tindak pidana, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebab akibat

## **B. Pengertian dan Jenis – Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang bersifat keras, atau adanya paksaan dalam perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang.<sup>23</sup> Sementara secara Harfiah, kekerasan yaitu suatu bentuk perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan cedera, cacat, sakit atau penderitaan orang lain, di mana ada unsur-unsur paksaan atau keengananb tidak adanya persetujuan dari orang lain.<sup>24</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual yang terkandung didalam Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

<sup>22</sup> Chant S. R. Ponglabba. 2017. Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. Dalam Jurnal Lex Crimen. Vo. VI. No. 6. Hal. 32 (31-37)

<sup>23</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa. Hal.698.

<sup>24</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama. Hal.54.

Kekerasan Seksual, mendefinisikan sebagai segala sesuatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang–undang tersebut dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang sepanjang ditentukan dalam Undang-undang ini.<sup>25</sup>

Kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual, kekerasan seksual dibagikan dalam beberapa bentuk: pemerkosaan, perbudakan seks, dan atau perdagangan seks atau biasa disebut dengan perdagangan orang, kehamilan paksa yang belum adanya ikatan atau hubungan pernikahan yang sah, dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi. Kejahatan seksual dikategorikan menjadi: non konsensual, yaitu memaksa perilaku sosial fisik dengan kekerasan seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual. Bentuk pelecehan psikologis dikategorikan seperti, pelecehan seksual, perdagangan orang, yang biasa juga terjadi pedofilia dan semburit, kekerasan seksual, dan incest.<sup>26</sup>

Kasus kekerasan seksual yang paling sering terjadi ialah pemerkosaan, pemerkosaan yaitu melakukan hubungan seksual dengan ancaman kekerasan tanpa adanya persetujuan dari dua belah pihak atau dilakukan tanpa kehendak bersama. Pemerkosaan biasa terjadi dalam keadaan tidak sadar atau di bawah pengaruh obat-obatan, di bawah umur, keterbelakangan mental dan kondisi

---

<sup>25</sup> <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang-nomor-12-tahun-2022> dikutip pada tanggal 26 Mei 2023, pukul 01.19.

<sup>26</sup> Siska Lis Sulistianti. 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, Hal. 5.

cacat lainnya, sehingga korban tidak dapat menolak atau tidak bisa menghindari keadaan tersebut.<sup>27</sup>

Kekerasan bukan hanya kekerasan seksual saja, melainkan juga kekerasan fisik. Dapat dijelaskan bahwa kekerasan seksual yaitu sebagai tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang terkait dengan keintiman atau hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Akibat perbuatan tersebut korban menderita secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual adalah kejahatan seksual yang pada umumnya merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, merusak kesusilaan yang di mana perebuatannya tersebut bukan atas kehendak korban tetapi dengan ancaman.<sup>28</sup>

Konteks kekerasan seksual terhadap anak adalah sebuah bentuk kekerasan seksual di mana anak menjadi objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak dengan istilah lain pelecehan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual atau aktivitas seksual lain, dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan atau tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa melihat budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korban tersebut meliputi laki-

---

<sup>27</sup> Marcheyla Sumera, Perbuatan Kekerasan atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/%201748/1389>. Diakses pada tanggal 08-07-2022 Pukul 22.15 Wita.

<sup>28</sup> Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal.7.

laki dan perempuan, tetapi perempuan lebih umum menjadi sasaran korban tindak pidana kekerasan seksual dibanding laki-laki.<sup>29</sup>

Kekerasan seksual ini cenderung menimbulkan dampak traumatis pada korban, baik anak maupun orang dewasa. Namun, sering terjadi kasus kekerasan hubungan seksual tidak diungkapkan karena penyangkalan dari peristiwa kekerasan seksual. Penolakan insiden kekerasan seksual ini lebih banyak terjadi pada anak-anak terutama pada anak perempuan. Masalah ini karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak memahami bahwa dia adalah korban. Korban kekerasan seksual cenderung tidak mempercayai orang lain sehingga menjaga rahasianya dengan erat sehingga dibayang-bayangi rasa bersalah dan trauma dalam dirinya akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, korban merasa takut melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk apabila dirinya melapor, dan yang paling tidak mengenakkan korban merasa malu peristiwa yang dialaminya tersebut dapat merusak nama keluarga dan masa depannya.<sup>30</sup>

Kekerasan seksual tidak berlaku keadilan restoratif dan di mana keadilan restoratif mencakup enam prinsip, ialah ; 1) mengutamakan dukungan serta penyembuhan korban, 2) korban meminta pertanggungjawaban pelaku atas apa yang telah mereka perbuat, 3) menyediakan ruang percakapan antara korban dan pelaku untuk mendapatkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak, 4) mencoba menempatkan dengan benar kerugian yang terjadi, 5)

---

<sup>29</sup> *Ibid.* Hal.7-8.

<sup>30</sup> Ivo Noviana. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangannya*, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No.1, Hal.18.

memastikan bahwa pelaku menyadari pencegahan di masa depan, 6) mengintergrasikan baik korban maupun pelaku dengan bantuan masyarakat.<sup>31</sup>

## **2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Jenis–Jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan yang tertuang di dalam Undang-undang tersebut, Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- i. Pelecehan seksual nonfisik, yaitu; Komentar, candaan, menggoda, kerlingan, siulan, gestur tubuh, ataupun menanyakan hal–hal bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban merasa tidak nyaman dan aman akan dirinya.
- j. Pelecehan seksual fisik, yaitu; Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa adanya persetujuan dari korban.
- k. Pemaksaan kontrasepsi;
- l. Pemaksaan sterilisasi;
- m. Pemaksaan perkawinan;
- n. Penyiksaan seksual;

---

<sup>31</sup> Russian law journal, Ruslan Renggong, Mustawa Nur, Baso Madiung, dkk, 2023, Restorative Justice On Traffic Accident Cases At The Makassar City Police Resort, Indonesia, Volume XI, Issue 3, hlm 607 – 618.

<sup>32</sup> Universitas Bung Hatta. Fakultas Hukum. *Jenis – Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.*

- o. Eksploitasi seksual yaitu; Menjadikan objek untuk produk pornografi misal memperkerjakan atau menjual-belikan sebagai bisnis prostitusi.
- p. Perbudakan seksual, yaitu; Pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan dan pemandulan atau strelisasi secara paksa.
- q. Kekerasan seksual berbasis elektronik; Yaitu objek pornografi yang diambil melalui gambar atau video secara paksa atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek.

Adapun jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, ialah:<sup>33</sup>

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesucilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditunjukkan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lainnya yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fakta yang terjadi di tengah masyarakat, kekerasan seksual yang terjadi pada anak tidak hanya dalam bentuk persetubuhan, akan tetapi juga dalam bentuk kontak seksual lainnya. Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada anak terdiri dari:<sup>34</sup>

- a. Perkosaan;
- b. Sodomi;
- c. *Oral sex*, berupa seks oral yang dilakukan pada wanita (*cunnilingus*) dan seks oral yang dilakukan pada laki-laki (*fellatio*);
- d. *Sexual Gesture* seperti esibionisme yaitu jenis penyimpangan seksual yang dicirikan dengan perilaku memamerkan alat kelamin individu kepada orang asing atau menampilkan aksi seks di muka umum yang berisiko.
- e. Pelecehan Seksual
- f. Pelacuran Anak
- g. Sunat Klentit (sunat klitoris pada perempuan).

---

<sup>34</sup> Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hal. 7

Salah satu bentuk kekerasan seksual pada anak yang disebutkan di atas adalah pelecehan seksual. pelecehan seksual memiliki beberapa jenis, yaitu diantaranya sebagai berikut:<sup>35</sup>

a) Pelecehan Gender

Pelecehan Gender merupakan pelecehan yang dibungkus dalam bentuk pernyataan dan perilaku seksual yang berupa penghinaan atau merendahkan perempuan. Contohnya seperti komentar-komentar yang kotor serta menghina dalam bentuk gambar atau tulisan yang merendahkan derajat dan martabat perempuan, hingga pada hal kecil yaitu lelucon cabul atau humor tentang seks atau wanita yang pada umumnya pelecehan gender juga melanggar hak asasi manusia, khususnya wanita. Padahal di dalam Undang – Undang sudah diatur di dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang - Undang Hak Asasi Manusia yang biasa disingkat UUHAM yang berbunyi: “Bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara”.

b) Perilaku Mengoda

Perilaku mengoda adalah perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan oleh pihak korban atau pihak lain yang menanggapi bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah dan akan berakibat fatal. Seperti, mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa untuk makan malam, minum, atau biasa disebut kencan, mengusik kenyamanan korban seperti mengirimkan surat dan panggilan telpon yang

---

<sup>35</sup> Ruslan Renggong,2021, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Indonesia*, Prenamedia Group, Makassar.



tiada henti meski sudah ditolak dari secara halus sampai kasar, bersiul, serta ajakkan lainnya. Karena pada dasarnya memang perilaku menggoda ini salah atau tidak sesuai dengan norma kesusilaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

c) Penyuapan Seksual

Penyuapan seksual merupakan permintaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan. Rencananya mungkin dilakukan secara terang-terangan maupun secara halus. Lebih luas, penyuapan seksual merupakan tindakan yang melibatkan pemberian atau penerimaan imbalan atau keuntungan sosial sebagai bentuk suap atau gratifikasi kepada orang lain. Dalam konteks ini, suap seksual terjadi ketika seseorang menggunakan posisi, kekuasaan atau pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan sosial dari orang lain secara tidak sah. Penyuapan seksual biasanya terlibat atau terkait dengan situasi di mana ada ketidakseimbangan kekuasaan antara pemberi suap dan penerima suap. Contoh-contoh situasi ini dapat melibatkan hubungan antara bawahan di tempat kerja, guru dengan muridnya di sekolah, atau dokter dan pasien. Tindakan penyuapan seksual dapat berupa permintaan, tawaran, atau pemberian imbalan seksual sebagai imbalan atas suatu tindakan atau janji tertentu. Imbalan tersebut dapat berupa uang, promosi, penghargaan, perlindungan atau manfaat lainnya yang diinginkan oleh pemberi suap. Penyuapan seksual bisa kita simpulkan yaitu perilaku yang melanggar hukum dan etika serta melanggar hak asasi manusia. Tindakan ini merugikan

berbagai individu yang menjadi korban, melanggar kepercayaan, dan merusak integritas institusi atau organisasi yang terlibat didalamnya.

d) Pemaksaan Seksual

Pemaksaan seksual atau yang biasa dikenal dengan pemerkosaan, merupakan tindakan yang tidak sah di mana seseorang memaksa orang lain untuk terlibat atau melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan mereka. Pemaksaan seksual mencakup berbagai jenis tindakan yang melibatkan kekerasan, ancaman kekerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa seseorang terlibat dalam perbuatan seksual tanpa adanya persetujuannya atau adanya persetujuan tetapi dibawah tekanan atau paksaan. Pemaksaan seksual ini juga terjadi tidak hanya pada pasangan romantis, di dalam pertemanan, atau orang baru dikenal. Akan tetapi, perlakuan tersebut juga dapat terjadi di dalam lingkungan keluarga, kenalan, atau situasi pelecehan dalam lingkungan pekerjaan atau lingkungan pendidikan. Penting untuk menekankan bahwa pemaksaan seksual adalah tindakan yang salah atau tidak dibenarkan dalam bentuk apapun. Setiap tindakan yang berbentuk seksual memiliki hak untuk bisa mengontrol dan menentukan kehidupan seksualnya sendiri dan yang terpenting ialah adanya persetujuan yang jelas dari para pihak. Dalam banyak yurisdiksi, pemaksaan seksual dianggap sebagai kejahatan dan tindakan yang melanggar hukum.

e) Pelanggaran Seksual

Pelanggaran seksual adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai tindakan tidak sah yang melibatkan kekerasan,

pemaksaan, bujuk-rayu atau penyalahgunaan seksual terhadap orang lain. Pelanggaran seksual juga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, integritas fisik, emosional dan seksual individu (seperti menyentuh, merasakan atau meraih secara paksa) atau penyerangan seksual.

Selaras dengan pengklafikasian jenis-jenis pelecehan seksual di atas, dalam Undang - Undang Perlindungan Anak juga menyebutkan beberapa jenis kekerasan yang terjadi kepada anak, yaitu bahwa kekerasan seksual terhadap anak yang didahului dengan penculikan, pemerkosaan, penjualan, dan perdagangan anak (untuk dilacurkan), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindngan Anak perubahan atas Undang – Undang 23 Tahun 2002 , menyebutkan bahwa: Kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, 76D dan Pasal 76E Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan pertama atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76C yakni yang berbunyi; “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”. Pasal 76D yang berbunyi; “kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan pelaku atau dengan orang lain”. Pasal 76E yakni yang berbunyi; “kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”.

### **C. Pengertian dan Batas Usia Anak**

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia secara utuh. Selain menjadi penerus dari suatu bangsa, anak juga memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan

sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.<sup>36</sup>

Anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita ketika terikat dalam suatu ikatan pernikahan biasanya disebut sebagai suami istri. Anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang statusnya sah disebut sebagai anak sah. Namun ada juga anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, anak yang lahir bukan dari ikatan perkawinan yang sah yang statusnya biasanya disebut sebagai anak luar kawin atau lebih konkrit biasa disebut anak luar kawin.<sup>37</sup>

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat dilihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>38</sup>

Umumnya anak diketahui sebagai orang yang masih belum dewasa atau belum kawin. Untuk dapat memahami dengan baik definisi dari anak, maka perlu untuk diuraikan beberapa definisi dari anak itu sendiri, yakni:

---

<sup>36</sup> W.J.S. Poerwadarminta. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 11

<sup>37</sup> <https://id.123dok.com/article/pengertian-anak-batas-usia-anak-tinjauan-pustaka.nq7v1rq6> di akses pada tanggal 25 Mei 2023. Pukul 13.41.

<sup>38</sup> *Ibid.*

- a. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksudkan dengan anak adalah manusia yang masih kecil sedangkan manusia sendiri merupakan makhluk yang berakal budi.<sup>39</sup>
- b. Dalam hukum positif Indonesia, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak. Hal ini terjadi karena tiap-tiap peraturan perundang - undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.<sup>40</sup> Adapun kriteria anak pada beberapa peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
  - 1) Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.<sup>41</sup>
  - 2) Pasal 1 Angka 2 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>42</sup>
  - 3) Pasal 330 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa anak adalah orang yang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka

---

<sup>39</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam link <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi>, diakses pada 25 Mei 2023 Pukul 14.20

<sup>40</sup> Darwan Prinst. 1997. Hukum Anak Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

<sup>41</sup> Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>42</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka akan tetap berstatus sebagai orang dewasa.<sup>43</sup>

- 4) Pasal 47 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa anak adalah yang belum mencapai umum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian pada Pasal 50 Ayat (1) menentukan anak adalah yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.<sup>44</sup>
- 5) Pasal 1 Angka 3 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>45</sup>
- 6) Pasal 45 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan definisi dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umum 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan untuk memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua,

---

<sup>43</sup> Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>44</sup> Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>45</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana apapun, jika perbuatan yang ia lakukan masuk atau termasuk dalam beberapa Pasal yakni Pasal 489, Pasal 490, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 497, Pasal 503 – 505, Pasal 514, Pasal 517 – 519, Pasal 526, Pasal 531, Pasal 536 dan Pasal 540, serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.<sup>46</sup>

- 7) Pasal 1 Angka 26 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menentukan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.<sup>47</sup>
- 8) Pasal 1 Angka 26 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>48</sup>
- 9) Pasal 1 Angka 5 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menentukan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah

---

<sup>46</sup> Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>47</sup> Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>48</sup> Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>49</sup>

- 10) Dalam Hukum Adat, menentukan bahwa anak adalah seseorang yang dapat dinyatakan dewasa apabila ia sudah mentas gawe atau kuat gawe.<sup>50</sup>

Dalam pandangan beberapa ahli, definisi anak adalah sebagai berikut:

- a. Sugiri mengatakan bahwa selama tubuh seseorang masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih dianggap anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu telah selesai. Jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.<sup>51</sup>
- b. Kartini, mendefinisikan anak yaitu keadaan manusia normal yang masih muda usia dan jiwanya sehingga sangat mudah terpengaruh oleh lingkungannya.<sup>52</sup>
- c. Harlock, mengemukakan dari perspektif ilmu psikologi, bahwa usia anak-anak dibagi menjadi dua kategori yaitu, kategori awal ialah di mana usia anak-anak dimulai dari usia 2 hingga 6 tahun, sedangkan akhir masa usia anak-anak yaitu dimulai sejak usia 6 – 12 tahun, fase setelah

---

<sup>49</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>50</sup> Bunadi Hidayat. 2014. *Pemidahaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Alumni. Hal. 16

<sup>51</sup> Maidin Gulton. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.

<sup>52</sup> Kartini-Kartono. 1981. *Gangguan-Gangguan Psikis*. Bandung: Sinar Baru. Hal 187



atau di atas 12 tahun adalah fase remaja dan kemudian fase berikutnya yaitu dewasa.<sup>53</sup>

- d. Usia anak-anak juga didefinisikan secara berbeda dalam perspektif Hukum. Menurut para ahli Hak Asasi Manusia (HAM) mendefinisikan batas / jangkauan usia anak yaitu sebelum berusia 18 tahun. Menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989, Usia anak-anak yaitu sebelum menginjak usia 18 tahun, batasan usia anak tersebut telah disetujui oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang mengesahkan konvensi tersebut, termasuk Indonesia. Batasan usia ini, orang tua atau wali masih sangat berperan dan berhak untuk mengawasi serta memenuhi seluruh hak-hak anak-anaknya dengan baik, terkhusus dalam segi pendidikan yang di mana anak tersebut sangat memerlukan pendidikan yang layak untuk masa depannya. Adanya batasan usia anak juga memicu mengurangi dampak pernikahan dini.<sup>54</sup>

Berdasarkan penguraian di atas terkait batasan usia anak, dapat dilihat bahwa tidak adanya patokan yang menyimpulkan batasan usia anak secara pasti. Usia anak didefinisikan secara berbeda-beda, namun secara keseluruhan perspektif tersebut mempunyai pendapat yang sama tentang batasan usia anak-anak, yaitu sebelum anak-anak tersebut mencapai usia 18 tahun atau anak tersebut belum menikah.

---

<sup>53</sup> Dalam L. Prasetya. 2008. *Dasar – Dasar Pendampingan Iman Anak*. Yogyakarta: Kanisius. Hal.16.

<sup>54</sup> Pasal 1, Konvensi Tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989.

#### **D. Hak – Hak Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual**

Berbicara tentang perlindungan Hukum bagi anak, tentu tidak dapat dilaksanakan jika tidak memperhatikan hak-hak anak itu sendiri. Hak-hak anak hanya dapat dipahami melalui penelusuran perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang hak-hak anak. Umumnya, Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin dan dilindungi serta dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan Negara.

Kedudukan korban dalam peradilan pidana ialah sebagai pihak yang mencari keadilan yang selama ini merasa terabaikan. Apabila ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan dalam Hukum Pidana Positif, ternyata korban tidak mendapatkan keadilan sepenuhnya atas tindak pidana yang menimpa dirinya. Fakta yang terjadi justru pelaku kejahatan yang mendapat perhatian lebih seperti rehabilitasi, readaptasi sosial, readaptasi sosial, permasyarakatan, dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan tetapi justru biasanya hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian, dan tidak jarang pula hak-hak asasi korban terabaikan.

Dalam deklarasi Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) menentukan terdapat 10 (sepuluh) asas-asas hak anak yaitu sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini.

---

<sup>55</sup> Deklarasi hak-hak anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di link <https://adoc.pub/deklarasi-hak-anak-anak-mukadimah.html>, diakses pada 25 Mei 2023 Pukul 16.12

2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh Hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani, dan sosial mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat.
5. Anak-anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak

harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”.
10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya.

Dalam hal anak menjadi seorang korban, Menurut Arif Gosita menyebutkan bahwa apabila hendak memberikan perlindungan kepada pAkorban maka perlu diperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara, yaitu:<sup>56</sup>

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan si pemberi kompensasi atau restitusi di pembuat korban dalam terjadinya kejahatan dengan lisensi dan penyimpanan tersebut;
2. Berhak menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi karena tidak memerlukannya);

---

<sup>56</sup> Lilik Mulyadi. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju, Hal. 19.

3. Mendapat kompensasi atau restitusi untuk ahliwarisnya apabila si korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
5. Berhak mendapat kembali hak miliknya;
6. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuatkorban bila melapor dan menjadi saksi;
7. Berhak mendapatkan bantuan Penasihat Hukum;
8. Berhak mendapatkan Upaya Hukum.

Sedangkan menurut Van Boven, hak korban adalah hak untuk mengetahui, hak untuk mendapatkan keadilan dan hak atas pemulihan atau reparasi. Hak Reparasi ini adalah hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.<sup>57</sup>

Dalam hal anak menjadi korban tindak kekerasan seksual, Hak-hak anak sebagai korban banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut:

- a) Pasal 69 A Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan

---

<sup>57</sup> Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Ctk Kedua, Graha Ilmu. Hal. 55.

Anak, menentukan bahwa anak korban kejahatan seksual berhak atas edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

- b) Pasal 90 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Sebagai wujud dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, maka pada Pasal 17 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan Hukum berhak dirahasiakan. Selain itu Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan Hukum dan bantuan lainnya. Bantuan lainnya yang dimaksud adalah termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Selain itu, terdapat juga perlindungan yang diberikan secara khusus yang ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa: “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan Hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Anak yang menjadi korban biasa disebut dengan anak korban yang mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua, wali atau ahli warisnya, atau orang yang dipercaya untuk mendampingi anak korban. Selain itu, anak korban juga berhak atas:<sup>59</sup>

- h. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial, baik di luar maupun di dalam suatu lembaga.
- i. Jaminan keselamatan, baik secara fisik, mental serta keselamatan sosialnya yang berhubungan dengan kesehatan anak.

---

<sup>59</sup> Nurini Apriandi, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, terdapat dalam <https://arenahukum.ub.ac/index.php/arena/article/view/354/272.htm>. Diakses pada tanggal 08-07-2023 pukul 22.41.

- j. Mempermudah memperoleh informasi khusus yang berkaitan dengan perkembangan perkara.

Perlindungan Hukum bagi korban kejahatan yaitu bagian dari perlindungan masyarakat sebagai pemenuhan hak korban yang di mana diwujudkan melalui pelayanan medis melukai fisik korban, traumatik, bantuan Hukum dan pemenuhan pemberian restitusi atau kompensasi. Perlindungan korban terdiri dari dua sifat yaitu, bersifat abstrak (tidak langsung) yang dimaksud pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan untuk kepuasan sendiri atau dinikmati secara emosional (psikis) dan bersifat konkret (langsung) yaitu bentuk perlindungan yang bisa di rasakan atau dinikmati secara nyata, seperti pemberian materi maupun non-materi.<sup>60</sup>

Perlindungan khusus bagi anak korban dari tindak pidana kejahatan seksual dilakukan melalui upaya-upaya, sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial pada anak;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan;
- d. pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan disidang pengadilan.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*



Selain perlindungan khusus yang diuraikan diatas, anak yang menjadi korban tindak pidana juga mempunyai hak-hak untuk mengajukan kepengadilan berupa hak-hak pemenuhan pembayaran restitusi terhadap korban yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengajukan rerstitusi ke pengadilan,yaitu:<sup>62</sup>

- a. anak sebagai korban yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau secara seksual;
- b. anak sebagai korban tindak pidana pornografi;
- c. anak sebagai korban tindak pidana penculikan, penjualan dan atau perdagangan;
- d. anak sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik dan atau psikis;
- e. anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual.

Dari bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan pada anak di atas, terlihat bahwa sangatlah termasuk perlindungan kepada anak sangat penting terkhusus anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, harus diberikan pemenuhan hak-hak atas anak korban. Rasa traumatis yang diderita oleh anak korban tidak mudah untuk dihilangkan atau disembuhkan dengan karena dihukumnya seorang pelaku kejahatan seksual tersebut. Maka dari itu, adanya hak pemenuhan korban ini untuk memperhitungkan atau mempertimbangkan ganti rugi/restitusinya kepada pelaku sangatlah penting

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

agar korban merasa adil. Karena hak restitusi inilah yang dapat memulikan rasa trauma yang diderita oleh anak korban kejahatan seksual.<sup>63</sup>

## **E. Tinjauan Umum Restitusi**

### **1. Pengertian Restitusi**

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang imbasnya atau dampaknya sangat kompleks terhadap anak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mendapatkan kerugian baik materiil dan imateriil, salah satunya akan memengaruhi psikis korban dan membahayakan kondisi psiko-sosial dan menimbulkan rasa takut berkepanjangan akibat kejadian yang pernah dialami yang dikhawatirkan akan sulit untuk dapat beraktifitas dan bersosialisasi kembali seperti semula.

Restitusi lebih dibebankan kepada pelaku kejahatan untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukannya, sehingga sasaran utamanya ialah mengatasi semua kerugian yang telah diderita oleh korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya, itu semua tergantung dari status sosial pelaku dan korban. Apabila korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, maka pelaku harus mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi. Sebaliknya, jika status korban lebih tinggi dari pelaku, maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Lies Sulistani, Jakarta. 2011. *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ctk.* Kesatu, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hal. 191-192.

Salah satu bentuk perlindungan Hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah mendapatkan restitusi.<sup>65</sup> Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 7A dijelaskan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi. Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yang berbunyi bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Adapun di dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan selain dengan pidana denda, Hakim harus menetapkan besaran restitusinya yang dibantu dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Selain itu, hak restitusi juga diatur dalam Pasal 71D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf b yang berbunyi; Anak yang berhadapan dengan Hukum, huruf d yang berbunyi; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, huruf f yang berbunyi; Anak yang menjadi korban pornografi, huruf h yang berbunyi; Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, huruf i yang berbunyi; Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan yang berbunyi; Anak korban kejahatan seksual.

---

<sup>65</sup> Silma Nurhaurima, dkk. 2021. *Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Dalam *Journal of Legal Research*. Vol. 3. Issue 4. Hal. 542 (539-550)

Yang berkaitan dengan Pasal – Pasal di atas berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Dalam pelaksanaannya, restitusi menerapkan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*), yaitu bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan itu terjadi meskipun korban kejahatan tersebut belum tentu bisa kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa aspek yang ditimbulkan kepada korban akibat dari suatu tindak pidana harus dipulihkan selengkap mungkin. Dengan restitusi, kebebasan korban dapat dipulihkan, korban juga mendapatkan hak-hak Hukum, status sosial, kehidupan keluarga, dan kembali ketempat tinggalnya.<sup>66</sup>

Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Dalam KUHAP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam Pasal 98 yang berbunyi: “Bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut”. Dari Pasal tersebut bisa dipahami, korban dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang immateriil para korban harus

---

<sup>66</sup> Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, terdapat dalam [https://www.researchgate.net/publication/301740740\\_RESTITUSI\\_BAGI\\_KORBAN\\_TINDAK\\_PIDANA\\_SEBUAH\\_TAWARAN\\_MEKANISME\\_BARU](https://www.researchgate.net/publication/301740740_RESTITUSI_BAGI_KORBAN_TINDAK_PIDANA_SEBUAH_TAWARAN_MEKANISME_BARU). Diakses tanggal 15 Mei 2023 Pukul 20.52

mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka.<sup>67</sup>

Berbeda dengan kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus dibayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi diuntut oleh korban agar di putus pengadilan dan jika diterima tuntutan, harus dibayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena adanya perbedaan hakikat yang masih belum direalisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>68</sup>

Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban bila dikaitkan dengan sistem restitusi, dalam pengertian viktimologi berkaitan dengan perbaikan atau pemulihan kerugian fisik, moral, harta benda dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Karakter utama restitusi ini merupakan indikasi tanggung jawab pembuat klaim restitusi pidana dalam kasus pidana.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Theodora Syah Putri, 2007. *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: UI Press, 2006. Hal 13.

<sup>68</sup> Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Corruption watch. Hal.13.

<sup>69</sup> Hendrojono, 2005. *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 173.

## 2. Mekanisme Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Ganti rugi atau restitusi merupakan akuntabilitas pelaku tuntutan restitusi dalam perkara pidana. Dalam viktimologi, yang dimaksud dengan restitusi/ kompensasi adalah hubungan perbaikan atau pemulihan fisik, moral, properti tindak pidana.<sup>70</sup> Ganti rugi dapat berupa restitusi maupun kompensasi. Perbedaan antara restitusi dengan kompensasi yaitu bahwa kompensasi merupakan pemenuhan ganti kerugian dari pelaku namun dibayarkan oleh masyarakat atau negara kepada pihak korban sedangkan restitusi merupakan ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban melalui putusan pengadilan.<sup>71</sup>

Mekanisme pemberian restitusi atau ganti kerugian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dalam Bab II Pasal 4 yang berbunyi: “Pemberian restitusi dilaksanakan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan perintah yang tercantum dalam amar putusan pengadilan HAM.”<sup>72</sup>

Pembayaran restitusi atau ganti kerugian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi Restitusi, dan bantuan kepada sanksi dan korban dimuat dalam Pasal 1 Angka 5 yang berbunyi: “Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau

---

<sup>70</sup> *Ibid. Hendrojono, 2005 Hal. 173*

<sup>71</sup> *Indah, Vol.3, 2014 : 137.*

<sup>72</sup> *M. Ghufuran H.Kordi K, 2013. HAM Tentang Hak Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Umum. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 116.*

keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”<sup>73</sup>

Terdapat juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Yaitu:

Pasal 10 yang berbunyi: “Pihak korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 mengajukan permohonan restitusi paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik”.

Pasal 11 Ayat (1) yang berbunyi: “Penyidik memeriksa kelengkapan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengajuan permohonan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual”.

Pasal 11 Ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal terdapat kekuranglengkapan pengajuan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penyidik memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.”

Selain itu, restitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana pada:

Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi: “Permohonan restitusi harus memuat a). Identitas pemohon; b). Identitas korban dalam hal pemohon bukan korban sendiri; c). Uraian mengenai tindak pidana; d). Identitas terdakwa/termohon; e). Uraian kerugian yang diderita; dan f). Besaran restitusi yang diminta”.

Pasal 5 Ayat (2) yang berbunyi: “Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilengkapi dengan: a). Fotokopi identitas pemohon dan/atau korban; b). Bukti kerugian materiil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah; c). Bukti biaya korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan

<sup>73</sup> Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi Restitusi.

alat bukti lain yang sah; d). Uraian ketugian immateriil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban; e). Fotokopi surat kematian, dalam hal korban meninggal dunia; f). Surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris atau wali; g). Surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa; dan h). Salinan atau petikan Putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan Hukum tetap”.

Pasal 5 Ayat (3) yang berbunyi: “Dalam hal korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 5 Ayat (4) yang berbunyi: “Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, Penyidik atau Penuntut Umum”.

Pada dasarnya, jika dibandingkan dengan tindakan-tindakan yang bersifat menghukum, restitusi menyediakan sanksi tertentu yang lebih jelas dan lebih tegas terkait dengan tindak pelanggaran yang terjadi dan lebih baik dalam mengembalikan keadaan korban sebelum terjadinya pelanggaran. Lebih lanjut, restitusi tidak hanya berfungsi untuk memperjelas pengakuan atas kesalahan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, bukan untuk mengabaikan pelanggaran terhadap korban.<sup>74</sup>

Restitusi masih berdampak menimbulkan masalah dalam tataran norma dan implementasinya. Beberapa masalah yang telah dicatat, seperti yang ada di dalam KUHAP tidak tertulis secara sistematis tentang aturan pemberian restitusi sehingga berdampak pada pelaksanaannya, dikarenakan belum tersedianya sumber daya manusia dari aparat yang berkualitas dalam menangani kasus kekerasan seksual, serta rendahnya tingkat kesadaran dari

---

<sup>74</sup> Rufinus Khotmaulana Hutawuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Hal.185.



masyarakat serta minimnya pengetahuan untuk melaporkan hak-hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atau biasa disebut dengan restitusi.<sup>75</sup>

Maka dari itu, sekarang banyak aturan-aturan terkait permohonan pembayaran restitusi tersebut seperti yang sudah dijelaskan di atas. Permohonan restitusi tidak hanya berlaku sebelum putusan, akan tetapi permohonan tersebut juga bisa diajukan setelah putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Adapun mekanisme permohonan restitusi yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana:

1) Pengajuan dan Pemeriksaan Sebelum Putusan

- Diajukan oleh: Pemohon/ Korban, Penyidik, Penuntut Umum
- Memuat: Identitas Pemohon/ Korban, uraian tindak pidana, identitas terdakwa, uraian kerugian, dan besaran restitusinya
- Penyidikan: telah diajukan ditahap penyidikan maka Penuntut Umum wajib memuat dalam surat dakwaan
- Penuntutan dan pemeriksaan persidangan:
  - a. Disampaikan kepada Penuntut Umum sebelum berkas dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana;
  - b. Penuntut Umum mengajukan alat bukti permohonan restitusi;

---

<sup>75</sup> Ahmad Syamsul HA, 2017. *Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Positif*. Jakarta.

- c. Hakim memberi kesempatan pada Pemohon dan/ atau LPSK untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan;
  - d. Hakim memberi kesempatan pada Terdakwa / Penasihat Hukum untuk menyampaikan tanggapan dan mengajukan alat bukti.
- Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan pidana.
  - Hakim memeriksa dan memberikan penilaian Hukum serta mempertimbangkan dalam putusan.
  - Putusan: Pernyataan diterima atau tidaknya permohonan restitusi; alasan untuk menerima atau menolak baik sebagian atau seluruhnya; dan besaran restitusi yang harus dibayarkan.
  - Penuntut Umum dapat mengajukan upaya Hukum banding/ kasasi atas terdakwa bersalah dengan restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya.
- 2) Pengajuan dan Pemeriksaan setelah Putusan Hakim Berkekuatan Hukum Tetap
- Diajukan oleh: Pemohon dan LPSK
  - Permohonan diajukan paling lambat 90 hari sejak pemohon mengetahui putusan telah berkekuatan hukum tetap
  - Memuat: Identitas Pemohon/ Korban, uraian tindak pidana, identitas terdakwa, uraian kerugian, dan besaran restitusinya
  - Panitera Pengadilan memeriksa kelengkapan permohonan 2 (dua) hari. Apabila belum lengkap, permohonan tersebut dikembalikan dan

dilengkapi paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak pemberitahuan diterima. Kepala Pengadilan Negeri (KPN) menunjuk Hakim yang mengadili permohonan restitusi paling lambat 1 hari.

- Hakim mengirimkan salinan permohonan restitusi kepada Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri / Oditur Militer dan/ atau Pihak Ketiga dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum persidangan.
- Ganti kerugian dibayarkan Pihak Ketiga, maka pihak Ketiga Wajib dihadirkan untuk dimintai persetujuan, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang.
- Pemohon dan Termohon tidak hadir pada saat persidangan dilakukan pemanggilan.

Berdasarkan mekanisme permohonan restitusi di atas, permohonan tersebut menjadi kewajiban pelaku untuk membayarkan ganti kerugian atau restitusi terhadap korban. Kewajiban tersebut dapat dilihat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 30 Ayat (5) yang berbunyi:

“Pemberian restitusi dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku tindak pidana dan/ atau pihak ketiga menerima salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap atau 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Pengadilan diucapkan atau diberitahukan dalam hal restitusi diajukan setelah putusan perkara pokok berkekuatan Hukum tetap”.

Adapun aturan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 30 Ayat (1):

“Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan”.

Di dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mencantumkan untuk pendampingan korban dan saksi yang tertuang dalam Pasal:

Pasal 26 Ayat (1): “Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan”.

Pasal 26 Ayat (2): “Pendamping Korban meliputi; a). Petugas LPSK, b). Petugas UPTD PPA, c). Tenaga kesehatan, d). Psikolog, e). Pekerja Sosial, f). Tenaga Kesejahteraan Sosial, g). Psikiater, h). Pendamping Hukum, meliputi Advokat dan Paralegal, i). Petugas Lembaga Penyedia Layanan Bebas Masyarakat, dan j). Pendamping lain”.

Pasal 26 Ayat (3): “a). Memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender, dan b). Telah mengikuti pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

Pasal 26 Ayat (4): “Pendamping diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban”.

Permohonan restitusi sebelum diajukan ke Pengadilan, pengajuan tersebut bisa dilakukan dengan 2 (dua) alur melalui pengajuan permohonan secara tertulis dan ada juga pengajuan permohonan dengan datang langsung maka yang perlu diingat bahwa pengajuan tersebut diajukan secara tertulis dan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar ditambah dengan materai serta diajukan sebelum putusan pengadilan yaitu pada tahap penyidikan dan penuntutan. Namun, apabila pengajuan diajukan pada tahap penyidikan, penyidik dapat menginformasikan terlebih dahulu kepada korban atau kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana terkhusus kekerasan seksual untuk mendapatkan haknya dan penyidik juga memberi tahu serta mendampingi korban untuk mengajukan permohonan tersebut. Melalui pendekatan tersebut pihak korban hanya memiliki waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk mengajukan permohonan

restitusi. Ketentuan pemenuhan hak restitutsi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 sangat amat dibutuhkan untuk membantu biaya pemulihan korban anak dan memberikan rasa adil kepada anak korban yang menjadi objek tindak pidana kekerasan seksual untuk mengembalikan dalam bentuk semula.<sup>76</sup>

Adapun hak restitusi sebelum diajukan ke Pengadilan, pengajuan tersebut bisa dilakukan dengan 2 (dua) alur, diantaranya:

1) Pengajuan Permohonan Datang Langsung

- Permohonan informasi menemui petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- Petugas PPID menjelaskan syarat kelengkapan permohonan dan jangka waktu proses pelayanan permohonan informasi dan memberikan formulir permohonan informasi kepada pemohon informasi
- Petugas PPID memeriksa syarat kelengkapan permohonan informasi, apabila syarat dinyatakan lengkap petugas PPID memberikan nomor registrasi dan salinan formulir permohonan dan mencatat dalam buku register
- Dalam hal syarat dinyatakan tidak lengkap petugas PPID meminta permohonan untuk melengkapinya

---

<sup>76</sup> Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalit Wildana, Misbahul Ilham, “*Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*”, terdapat dalam [https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtideee/article/view/4768/pdf\\_6.htm](https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtideee/article/view/4768/pdf_6.htm). Diakses pada tanggal 29 Juli 2023.

- Petugas mengajukan formulir permohonan informasi publik kepada PPID, PPID menelaah formulir permohonan informasi beserta kelengkapan dan menetapkan untuk menerima atau menolak permohonan
- Petugas mengumpulkan data dan informasi publik dan PPID meminta arahan, masukan dan persetujuan pimpinan
- PPID menyiapkan dan menyampaikan surat pemberitahuan dilengkapi data dan informasi yang diminta pemohon informasi
- Petugas PPID menyiapkan untuk penyampaian surat pemberitahuan penolakan kepada pemohon informasi
- Apabila permohonan informasi ditolak, PPID membuat surat keputusan tentang penolakan permohonan informasi

## 2) Pengajuan Permohonan Secara Tertulis

- Petugas PPID menerima dan memeriksa syarat kelengkapan surat permohonan informasi
- Dalam hal permohonan tidak lengkap, petugas informasi menyampaikan pemberitahuan secara lisan maupun tertulis disertai informasi syarat-syarat kelengkapan dan jangka waktu pelayanan informasi. Apabila pemohon informasi melewati jangka waktu yang sudah ditetapkan permohonan dianggap gugur. Pemohon wajib melengkapi syarat kelengkapan selambat-lambatnya 14 hari setelah pemohon menerima pemberitahuan dari petugas informasi

- Dalam hal dinyatakan lengkap, petugas PPID mengirimkan formulir permohonan informasi dan pemohon mengisi formulir tersebut 2 (dua) rangkap
- Petugas informasi memberikan nomor registrasi dan mencatat dalam buku registrasi, setelah itu PPID menelaah formulir permohonan informasi beserta kelengkapannya, setelah itu petugas PPID mengumpulkan data dan informasi publik dan menyampaikannya kepada PPID
- PPID meminta arahan, masukan dan persetujuan dari atasan PPID mengenai data dan informasi yang akan diserahkan kepada pemohon informasi
- Dalam hal permohonan informasi ditolak PPID membuat surat keputusan tentang penolakan dan Petugas PPID menyampaikan surat pemberitahuan penolakan dilengkapi surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi kepada pemohon informasi

Setelah membahas mekanisme permohonan pengajuan restitusi di atas dapat dilihat bahwa restitusi bisa diajukan dalam 2 cara yaitu pada saat penyidikan atau pada saat putusan hakim sudah berkekuatan hukum tetap, apabila pengajuan tersebut dilakukan pada saat penyidikan dan korban atau pemohon menyetujui untuk dilakukannya permohonan tersebut kepada LPSK dengan memperhitungkan kerugian yang diderita oleh korban. Permohonan pengajuan restitusi tersebut paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik.

Sedangkan apabila sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap permohonan diajukan paling lambat 90 hari sejak pemohon mengetahui putusan telah berkekuatan Hukum tetap. Apabila penyidik sudah mendampingi anak korban atau walinya untuk mengajukan permohonan tersebut maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum agar dimasukkan kedalam tuntutananya dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk pertimbangan Hakim dalam mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan tersebut. Untuk perhitungan besaran restitusi tersebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diberikan wewenang khusus untuk memperhitungkan berdasarkan laporan dari korban bisa melalui penyidik atau penuntut umum berdasarkan bukti yang sah. Pembayaran restitusi yang ditanggung oleh pelaku harus dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap atau pada saat dibacakannya penetapan hakim. Sehingga pelaku memiliki kewajiban untuk membayarkan ganti rugi tersebut agar korban merasa adil atas tindak pidana yang dialaminya.

Seperti kasus yang penulis akan teliti adalah kewajiban pembayaran restitusi pada tindak pidana kekerasan seksual Nomor: 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp dengan itu restitusi ditolak di Pengadilan Negeri dan penuntut umum melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi sehingga restitusi tersebut 100% dikabulkan sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Adapun kasus yang menjadi perbincangan publik yang menjadi pusat perhatian banyak orang terutama para aparat penegak hukum, yaitu kasus



penganiayaan Crystalino David Ozora yang dianiaya oleh Mario Dandy yang di mana pihak korban melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bahwa kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 52.000.000.000. (lima ratus dua puluh miliar rupiah) dan perhitungan yang dihitung oleh LPSK lebih besar dari yang diajukan oleh orang tua atau wali Crystalino David Ozora dengan jumlah restitusi yang fantastis sebesar Rp. 120.388.911.300. (seratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelah ribu tiga ratus rupiah) yang ditanggung oleh pelaku atau dikarenakan pelaku masih dibawah umur kewajiban pembayaran tersebut bisa dialihkan ke orang tuanya. Akan tetapi, dari pihak pelaku tidak bersedia dengan perhitungan yang diperhitungkan oleh LPSK. Pada kasus ini, apabila restitusi tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan pelaku atau orang tuanya tidak dapat membayar atau hanya membayar sebagian maka hukuman badan Mario Dandy bisa bertambah dan keluarga korban juga bisa menggugat secara perdata.

Adapun kasus yang tidak kalah menariknya, yaitu kasus pemerkosaan 13 (tiga belas) santriwatinya oleh Herry Wirawan dengan perhitungan restitusi yang telah diputuskan dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dibebankan kepadanya sebesar Rp. 322.000.000. (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah). Putusan Pengadilan tersebut setelah melakukan kasasi yaitu merampas harta kekayaan atau aset terdakwa berupa tanah dan bangunan serta hak-hak terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani dan aset-aset lainnya yang sudah disita maupun

yang belum dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang. Akan tetapi, melihat bahwa hasil dari pemerkosaan tersebut melahirkan beberapa anak maka terdakwa memiliki kewajiban untuk membiayai anak-anak tersebut dengan bekerja seumur hidupnya di dalam tahanan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) di Jakarta Pusat, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jenepono serta Kejaksaan Negeri Jenepono.

#### **B. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini ada dua jenis tipe penelitian, yaitu penelitian Normatif-Empiris. Tipe penelitian Normatif-Empiris yaitu sebuah tipe penelitian yang menggabungkan antara unsur hukum normatif yang didukung dengan data-data yang diperoleh atau unsur-unsur empiris.<sup>77</sup> Tipe penelitian ini merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran pada koresponden secara fakta.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti. Data primer ini dapat diperoleh dari informan yaitu individual atau perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data

---

<sup>77</sup> [Http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html](http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html), diakses pada tanggal 16 Juli 2023. Pukul 08.50 Wita.

sekunder digunakan untuk mendukung data primer yang telah diperoleh. Adapun yang termasuk dalam data sekunder yaitu bahan pustaka, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya.

Jenis data primer diperoleh melalui penelitian di lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan judul skripsi ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mewawancarai pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisaris Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), Salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Jenepono dan Jaksa yang bersangkutan di Kejaksaan Negeri Jenepono. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian pustaka (*library research*) yaitu melalui literatur/buku-buku, dokumen- dokumen serta peraturan perundang-undangan terkait.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**


Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi yang mendukung . Dalam penelitian ini, kegiatan wawancara dilakukan pada beberapa partisipan yakni Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) di Jakarta Pusat, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jenepono Serta Kejaksaan Negeri Jenepono.

Studi Kepustakaan yaitu dengan melakukan pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Tujuan akhir dari metode analisis data kualitatif adalah untuk mencari informasi yang faktual, mengidentifikasi masalah, serta membuat sebuah evaluasi berdasarkan fakta yang terjadi.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian di Kabupaten Jeneponto

Jeneponto adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Mei 1959 yang biasa dikenal dengan julukan “kota kuda”. Lambang daerah Kabupaten Jeneponto ini ternyata memiliki arti tersendiri yaitu yang menggambarkan unsur-unsur historis, kultur, patriotik, sosialogis, dan ekonomi yang keseluruhannya merupakan bagian mutlak yang tidak dapat terpisahkan dari NKRI. Lambang tersebut terdiri atas 5 bagian yang berbeda, yaitu pohon lontar, batang aksara berbentuk huruf (T), kuda globe tiga warna bersusun, daun lontar model pita yang bertuliskan Jeneponto dan model perisai.

Secara geografis, Kabupaten Jeneponto berada di Selatan Provinsi Sulawesi Selatan atau berada pada titik koordinat 5o23'12"-5o42'1,2' Lintang Selatan dan 119o29'12'-119o56'44,9" Bujur Timur . Kabupaten ini berjarak sekitar 91 Km dari Kota Makassar. Ibu Kota Kabupaten Jeneponto berada di desa Bontosunggu dengan luas wilayah 749,79 km<sup>2</sup>. Jeneponto merupakan kawasan dengan sedikit curah hujan disetiap tahunnya sehingga memiliki iklim yang tandus.

Kabupaten Jeneponto awalnya hanya memiliki 5 kecamatan, kemudian menjadi 9 Kecamatan dan kemudian dimekarkan lagi sampai

sekarang memiliki 11 Kecamatan, 31 Kelurahan, dan 82 Desa, diantaranya Kecamatan Arungkeke yang memiliki 7 Desa, Kecamatan Bangkala memiliki 10 Desa dan 4 Kelurahan, Kecamatan Bangkala Barat memiliki 7 Desa dan 1 Kelurahan, Kecamatan Batang memiliki 4 Desa dan 2 Kelurahan, Kecamatan Binamu memiliki 1 Desa dan 12 Kelurahan, Kecamatan Bontoramba memiliki 11 Desa dan 1 Kelurahan, Kecamatan Kelara memiliki 5 Desa dan 5 Kelurahan, Kecamatan Rumbia memiliki 12 Desa, Kecamatan Tamalatea memiliki 6 Desa dan 6 Kelurahan, Kecamatan Tarowang memiliki 8 Desa, Kecamatan Turatea memiliki 11 Desa. Kecamatan Bangkala Barat sebagai kecamatan paling luas yaitu 152,96 km<sup>2</sup> atau setara 20,4 persen luas wilayah Kabupaten Jeneponto, sedangkan kecamatan paling terkecil ialah Kecamatan Arungkeke yakni seluas 29,91 km<sup>2</sup>. Perhitungan sejak tahun 2021 lalu, jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto mencapai 415.462 ribu jiwa dengan sebaran penduduk 580 jiwa/km<sup>2</sup>. Batas – batas wilayahnya yaitu di bagian utara terdapat Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar, di bagian timur yaitu Kabupaten Bantaeng, di selatan yaitu Laut Flores dan di Barat Kabupaten Takalar. Dapat di lihat dari peta di bawah ini:



**Gambar 1. (Peta Administrasi Kabupaten Jeneponto)**

Tingkat Pendidikan penduduk di Kabupaten Jeneponto banyak yang memiliki gelar Sarjana serta Guru Besar tetapi sebagian besar berkiprah di luar dan tidak kembali ke kampung halaman untuk membangun kampung halamannya itu sendiri. Mata pencaharian penduduk Kabupaten Jeneponto itu sendiri menikmati hasil kekayaan daerahnya yaitu sebagai Petani diantaranya; Petani garam, rumput laut, beras, kelapa, buah tala dan berbagai macam kekayaan alam lainnya.

**2. Ringkasan Perkara Nomor: 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp.**

**a. Kronologi Kasus**

Terdakwa Hamzah Als Angsa Bin Sodding, bertempat lahir di Barayya Kabupaten Jeneponto tanggal 1 Desember 1980, umur 41 tahun, pekerjaan sebagai sopir mobil angkot. Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 08.00 WITA yang terletak di jalan di kampung Barrayya, awal mula terjadinya tindakan tersebut pada saat anak korban Ainin yang sementara lagi tidur ditemani oleh anak saksi Reni, lalu kemudian anak korban menangis karena sedang buang air besar (BAB) tetapi pada saat itu anak saksi Reni tidur dengan pulas sehingga tidak mendengar anak korban Ainin menangis, pada saat itu terdakwa pulang kerumah dan melihat anak korban sedang menangis sehingga terdakwa langsung menggendong dengan membawa anak korban masuk ke dalam kamar mandi yang disaksikan oleh anak saksi Abdul,



anak saksi Mutiara, anak saksi Mikayla dan per. Dilla. Setelah berada di kamar mandi, terdakwa langsung membersihkan BAB anak korban dan terdakwa ternyata ada maksud tertentu yaitu melakukan upaya secara paksa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan (vagina) anak korban kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa memakaikan celana dan memasukkan kembali ke dalam ayunan yang berdekatan dengan saksi Reni. Pada pukul 10.30 WITA, saksi Reni terbangun dan melihat ada darah yang bercucuran jatuh di bawah ayunan anak korban Ainin dan langsung memanggil terdakwa dan saksi Sanneng yang merupakan nenek dari anak korban Ainin di acara pesta setelah itu langsung dibawa ke Puskesmas Barayya, setelah itu besoknya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi UNHAS. Setelah diperiksa dan kemudian ditangkap pada hari Kamis 17 Maret 2022, oleh Penyidik atas dugaan kasus pencabulan terhadap anak korban yang masih berusia 14 bulan. bahwa terdakwa diduga melakukan tindakan kekerasan seksual.

#### **b. Dakwaan Penuntut Umum**

Dalam kasus ini, terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu primair, subsidair dan lebih subsidair, diantaranya;

##### Primair:

Terdakwa Hamzah Alias Angsa Bin Sodding, telah melakukan untuk kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang

dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama. Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Juncto Pasal 76D Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Subsidiar:

Terdakwa Hamzah Alias Angsa Bin Sodding, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni anak korban yang melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Juncto Pasal 76D Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

### Lebih Subsidair

Terdakwa Hamzah Alias Angsa Bin Sodding, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Juncto Pasal 76D Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

#### **c. Tuntutan Penuntut Umum**

Berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dituntut oleh Jaksa sebagai berikut:

- 1) Terdakwa Hamzah Alias Angsa Bin Sodding bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam Surat Dakwaan PDM-04/Jpt/Eku/05/2022.

- 2) Penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa Hamzah Alias Angsa Bin Sodding berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa Hamzah Alias Angsa Bin Sodding sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
- 3) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya ganti rugi atau restitusi kepada Anak Korban Ainin Qulaiba Rifi Binti Ririanto sebesar Rp. 2.945.000. (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

#### **d. Pertimbangan Hakim**

Dalam kasus ini ada beberapa pertimbangan hukum Hakim. Adapun urain dari masing-masing pertimbangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pada amar putusan Majelis Hakim, dakwaan alternatif pertama subsidiair telah terbukti secara sah, maka dakwaan alternatif pertama subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi.
- 2) Pada persidangan Penuntut Umum telah membacakan dan menuangkan di dalam surat tuntutan permohonan untuk biaya restitusi yang diperhitungkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebesar Rp. 2.495.000. Berdasarkan pertimbangan Hakim bahwa Penuntut

Umum tidak pernah mengajukan bukti yang sah sehingga permohonan restitusi tersebut ditolak dipersidangan tingkat pertama, sehingga Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Kota Makassar.

- 3) Kurungan penjara dituntut selama 15 tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000. diganti dengan kurungan penjara selama 6 (enam) bulan dipertimbangkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, keadaan yang meringankan bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya.

**e. Amar Putusan Hakim**

Pengadilan Negeri Jenepono Mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut di dalam perkara terdakwa :

- 1) Terdakwa Hamzah Alias Angsa Bin Sodding tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidiair.
- 2) Dijatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022.

Selanjutnya Penuntut Umum melakukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 5 September 2022 dengan Nomor Putusan: 624/PID.SUS/2022/PT Mks. Berdasarkan hasil persidangan di Pengadilan Tinggi Makassar, Majelis Hakim menerima tuntutan restitusi yang dibebankan kepada terdakwa Hamzah Alias Angsa Bin Sodding. Demikian Putusan Nomor: 624/PID.SUS/2022/PT MKS;

- 1) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 2) Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi dan Kompensasi kerugian Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Ainin Qulaiba Rifi Binti Ririranto sebesar Rp. 2.495.000 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Putusan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022.

## **B. Syarat – Syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Pelaku Untuk Memenuhi Kewajiban Membayar Biaya Restitusi Kepada Anak Korban di Jeneponto**

Di Indonesia Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi hal yang sudah tidak asing lagi terutama pada perempuan dan anak yang kemudian diatur dalam Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Untuk meretas pelaku dari kejahatan tersebut sehingga apabila ingin melakukan kejahatan tersebut pelaku merasa takut mengikuti hasratnya dan juga melihat aturan yang dibentuk untuk perlindungan saksi dan korban. maka dari itu, dibuatnya Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban untuk melindungi saksi dan korbannya dan juga untuk pemenuhan hak atas korban dalam hal ganti kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana kekerasan seksual yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan kemudian pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Dalam hal ini, kasus yang penulis teliti ialah tentang pemenuhan hak-hak korban dalam hal pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh pelaku. Di mana pelaku melakukan kekerasan seksual memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan secara paksa dengannya. Ada beberapa faktor seseorang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, yaitu korban mudah untuk ditaklukkan atau korban tersebut lemah sehingga dengan mudah dikendalikan, adanya peluang, tingginya hawa nafsu, fantasi seksual, dan faktor terbesar

yaitu era digital sekarang salah satunya yaitu kecanduan mengakses atau menonton video pornografi membuat seseorang kecanduan ingin menonton dan merasa penasaran untuk melakukan hal tersebut yang biasa disebut dengan NARKOLEMA (Narkoba Lewat Mata), sebuah survei menyatakan pada setiap tahunnya tercatat 72 juta pengunjung website pornografi. Dalam setiap detiknya mencapai 28 ribu pengguna internet melihat konten pornografi, diantaranya dua pertiga menonton ialah laki-laki dan selebihnya adalah perempuan. Adapun salah satu faktor internalnya, yaitu faktor keluarga, ekonomi, minimnya pendidikan, lingkungan dan moral pelaku seperti kasus yang penulis teliti.

Dari laporan kekerasan seksual yang makin marak terjadi seperti yang sudah dibahas di atas, adapun laporan permohonan biaya ganti rugi/ restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia yang tercatat di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2020 – 2022 sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Permohonan Restitusi di LPSK Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Korban.**

Tahun	Total Restitusi		
	Dihitung LPSK	Diputus Hakim	Dibayar Pelaku
2020	Rp. 7.909.659.387	Rp. 1.345.849.964	Rp. 101.714.000
2021	Rp. 11.908.265.512	Rp. 3.718.591.408	Rp. 259.533.330
2022	Rp. 1.833.422.521.054	Rp. 121.779.291.993	Rp. 975.024.921

Sumber Data: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.



Melihat dari data tahunan 3 (tiga) tahun terakhir dengan total restitusi seperti pada tabel di atas bahwa perhitungan tersebut semakin tahun semakin meningkat. Kenaikan pada perhitungan LPSK naik 15,716%, putusan hakim naik menjadi 3,175% dan dibayar oleh pelaku naik menjadi 275,68%. Berarti dapat disimpulkan bahwa permohonan restitusi semakin tahun meningkat, akan tetapi tetap harus diperbaiki dari aturan mekanisme permohonannya serta pendampingan korban harus lebih ditingkatkan lagi, dan tidak kalah pentingnya Aparat Penegak Hukum harus lebih berperan penting dalam permohonan restitusi. Hambatan yang sering terjadi dilapangan terutama pada kasus ini, tidak adanya pendampingan sesuai dengan aturan yang dimuat di dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 26 Ayat (2) seperti yang sudah dibahas dalam mekanisme restitusi di atas bahwa pemohon atau korban harus selalu didampingi oleh pendamping yang berwenang dalam menjalani proses tindak pidana tersebut agar merasa aman dan jika melihat tabel di atas meskipun permohonan tersebut sudah banyak dilakukan akan tetapi untuk pembayaran restitusi tidak memiliki daya paksa yang memaksa pelaku untuk membayarkan biaya ganti rugi tersebut sehingga pelaku mengabaikan tanggung jawabnya dan korban pun juga merasa terabaikan yang pada kenyataannya itu adalah haknya sebagai korban .

Adapun data yang penulis peroleh setelah melakukan penelusuran di Wilayah Hukum Kabupaten Jeneponto terutama pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sering terjadi pada anak di bawah umur 10 tahun

biasanya dalam jenis pelecehan seksual dan di atas umur 10 tahun biasa terjadi pemerkosaan. Berikut perhitungan data kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Jeneponto dengan memuat permohonan restitusi, sebagai berikut:<sup>78</sup>

**Tabel 2. Data kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Korban beserta Permohonan Restitusi**

Tahun	Kasus	Restitusi dikabulkan	Restitusi tidak dikabulkan
2020	2 kasus	Nihil	Nihil
2021	5 Kasus	Nihil	Nihil
2022	4 Kasus	2 dikabulkan	3 tidak dikabulkan

Sumber Data: Kejaksaan Negeri Jeneponto.

Melihat data di atas, tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Jeneponto merupakan hal yang sering terjadi terutama pada anak dan semakin tahun kian meningkat. Tetapi jika dilihat dari data yang diperoleh, pemenuhan hak korban tersebut tidak seluruhnya dapat dikabulkan kembali melihat dari putusan Hakim dan perlu diingat bahwa anak korban kekerasan seksual akan memperoleh biaya restitusi apabila Penuntut Umum mengajukan atau memasukkan kedalam tuntutan, jika Penuntut Umum tidak mencantumkan restitusi dalam tuntutannya maka restitusi tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk dijatuhkannya pidana restitusi. Seperti kasus yang penulis teliti, bahwa hak restitusi tersebut tidak dikabulkan

<sup>78</sup> Hasil wawancara Kejaksaan Negeri Jeneponto. Irmawati, S.H., selaku Jaksa Fungsional. Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023. Pukul 12.05 Wita.

pada sidang pengadilan tingkat pertama dikarenakan tidak adanya bukti yang sah seperti kwitansi-kwitansi baik untuk hilangnya harta kekayaan maupun ganti kerugian kehilangan penghasilan selama menjalani proses Hukum. Sehingga penuntut Umum melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tingkat Tinggi dan Hak restitusi tersebut dikabulkan dengan alasan bahwa nilai dari perhitungan LPSK tersebut sangat wajar untuk pemenuhan atas hak anak korban.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Cici Amirah selaku staf biro penelaah permohonan/ anggota tim penilai ganti kerugian korban tindak pidana di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjelaskan bahwa, pemenuhan restitusi dikabulkan atau tidaknya itu berdasarkan dari putusan Hakim pada saat persidangan. Permohonan restitusi di LPSK tidak pernah ditolak atas pemenuhan haknya akan tetapi apabila pengajuan untuk perhitungannya LPSK memerlukan waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menghitung besaran/ nilai dari kerugian yang diderita oleh korban yang diajukan oleh pemohon atau walinya sehingga perhitungan tersebut tidak bisa ditindak lanjuti dan perhitungan tersebut ditolak oleh LPSK.<sup>79</sup>

Menurut Ibu Siti Aminah selaku Komisioner KOMNAS Perempuan sebagai Sub Kom Reformasi dan kebijakan dan tim Rj resource pada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), menyatakan bahwa pada pertimbangan Hakim atas ditolaknya restitusi di Pengadilan Tingkat Pertama, dapat dilihat dari prosedur yang mengaju pada

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Cici Amirah selaku staf biro penelaah permohonan/ anggota tim penilai ganti kerugian korban tindak pidana. Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023. Pukul 14.42 Wita.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 seperti yang sudah dibahas dalam mekanisme restitusi di atas. Menurutnya, pertimbangan Hakim tersebut pendekatannya administratif, dalam artian nilai restitusinya Rp. 2.495.000 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) bukan jumlah yang besar dibandingkan dengan dendanya Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Hakim dalam mempertimbangkan permohonan restitusi seharusnya lebih melihat konteks keadilan substantifnya bukan karena ketidakadaan administrasinya. Kemudian dasar tidak mengabulkan restitusi tersebut dikarenakan tidak adanya bukti yang nyata yaitu kwitansi-kwitansinya, yang di mana seharusnya menjadi dasar diterimanya restitusi bisa dilihat dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa anak tersebut menjalani pengobatan.<sup>80</sup> Penulis sependapat dengan pendapat beliau yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim tersebut pendekatannya administratif yang di mana biasanya kita sebagai korban merasa cemas dan kebingungan dalam pengobatan atau pemulihan korban terutama pada kasus ini anak korban yang masih sangat kecil dan pada saat itu melakukan pengobatan dengan menempuh jarak kurang lebih 100 Km sehingga untuk mengumpulkan kwitansi-kwitansi tersebut tidak terlintas dalam pikirannya dan besar kemungkinan tercecer atau hilang. Maka dari itu, seharusnya Hakim mencermati lebih lanjut dalam memutuskan.

Menurut Ibu Cici Amirah selaku staf biro penelaah permohonan/ anggota tim penilai ganti kerugian korban tindak pidana di Lembaga

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan). Siti Aminah selaku Komisioner KOMNAS Perempuan sebagai Sub Kom Reformasi dan kebijakan dan tim Rj resource. Pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023. Pukul 20.30 Wita.

Perlindungan Saksi dan Korban yaitu, bahwa masih banyak Aparat Penegak Hukum yang kurang memahami dan mengetahui prosedur permohonan restitusi, maka LPSK merumuskan 2 (dua) mekanisme permohonan restitusi secara spesifik yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Berdasarkan mekanisme permohonan restitusi di atas, permohonan tersebut menjadi kewajiban pelaku untuk membayarkan ganti kerugian atau restitusi terhadap korban. Kewajiban tersebut dapat dilihat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 30 Ayat (5) di mana disebutkan pemberian restitusi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dikeluarkannya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau setelah dikeluarkannya penetapan hakim di Pengadilan.<sup>81</sup>

Melihat dari uraian Pasal di atas, berdasarkan kasus yang penulis teliti permohonan restitusi tersebut dikabulkan di Pengadilan Tingkat Tinggi tetapi sampai sekarang restitusi tersebut belum dibayarkan karena pelaku tersebut sempat mengidap penyakit stroke sehingga pembayaran tersebut terkendala. Dan Penuntut Umum selalu mengkonfirmasi kepada Pihak Rumah Tahanan (Rutan) agar pelaku tersebut bertanggungjawab atas kewajibannya.<sup>82</sup> Akan tetapi faktanya, masih sangat banyak yang tidak bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran restitusi tersebut karena tidak adanya daya paksaan

---

<sup>81</sup> Ibid LPSK

<sup>82</sup> Ibid Kejaksaan Negeri Jeneponto.

yang memaksa pelaku sehingga korban belum merasa cukup adil atas apa yang dideritanya. Jika dibandingkan dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 18 bahwa apabila kerugian Negara tidak dibayarkan maka akan dirampas aset-asetnya dan itu memang benar terjadi dilapangan bahkan pemblokiran ATM dan aset-asetnya dilelang untuk mengganti kerugian Negara tersebut atau adanya kurungan pengganti yang sepadan.

Menurut Ibu Cici Amirah selaku staf biro penelaah permohonan/ anggota tim penilai ganti kerugian korban tindak pidana di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), peraturan pembayaran restitusi ini di dalam aturannya belum ada peraturan yang mengikat terkait hukuman pengganti apabila pelaku tidak membayar restitusinya. Sehingga restitusi tersebut masuk di dalam pertimbangan Majelis Hakim dengan mengikuti atau menyalin hukuman pengganti yang tertuang di dalam Undang – Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Karena Hakim juga mempunyai hak atau kewenangan untuk membuat Yurisprudensi sendiri. Mengingat tidak adanya aturan yang bersifat tetap, maka Hakim memiliki beberapa pertimbangan diantaranya yaitu, pertimbangan hakim dengan hukuman pengganti paling lama 1 tahun atau tergantung dari besaran restitusi yang dikabulkan. Ada juga Hakim yang progresif melakukan dan mencantumkan ke dalam amar putusannya untuk melakukan sita aset, apabila tidak ada aset yang dapat disita berarti hukuman pengganti atau pelaku diputus untuk melakukan pembayaran restitusi apabila tidak bisa membayar maka subsidiar. Sebelum melakukan sita aset Penuntut Umum harus menelusuri apakah pelaku tersebut mampu

atau tidaknya, apabila pelaku tersebut mengatakan tidak mampu maka harus memperlihatkan atau mencantumkan surat keterangan tidak mampu karena sering ditemui bahwa pernyataan tersebut tidak benar atau surat keterangan tersebut tidak valid, sehingga surat tersebut harus ditelusuri lebih lanjut. Atau apabila pelaku tersebut memiliki harta yang bisa dijual meskipun tidak mencapai dengan nilai restitusi tersebut dan hanya mencapai setengahnya, maka setengahnya ditambah subsidiair. Sehingga pemenuhan restitusi itu terganti dengan pertimbangan Hakim agar korban merasa adil. Jika dilihat dari pertimbangannya, Hakim dan Penuntut Umum yang belum ada SOP nya langsung melakukan atau mencantumkan sita aset dan/atau subsidiair karena menurut mereka Hukum di Indonesia apabila belum mencoba atau mempraktekkan maka aturannya akan susah muncul, sehingga mereka membuat gebrakan-gebrakan baru untuk mendorong membuat aturan-aturan tersebut muncul atau memperjelas aturan yang ada.<sup>83</sup>

Menurut Bapak Bilden sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Jeneponto, kendala restitusi bagi pelaku yang tidak membayar belum ada aturan untuk sanksi yang diberikan kepada pelaku. Maka dari itu, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tidak adanya sanksi bagi terpidana apabila tidak membayarkan restitusinya, begitu pula pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 pada peraturan tersebut hanya Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Terorisme yang diatur apabila pembayaran tersebut tidak dibayarkan. Sehingga restitusi tidak terikat dan

---

<sup>83</sup> *Ibid LPSK.*

tidak ada daya paksaannya. Meskipun belum diatur Hakim memiliki kewenangan khusus membuat Undang-undang untuk melakukan penerobosan-penerobosan atau Hakim melakukan gugatan secara perdata untuk meminta ganti rugi yang memacu pada Pasal 98 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang sudah dijelaskan di dalam mekanisme restitusi. Seperti kasus yang pernah saya tangani, bahwa terdakwa pada awal persidangan setelah dia mengetahui bahwa tuntutan yang diterimanya bukan hanya pidana badan dan denda tetapi memuat biaya ganti rugi/resitusi sebesar Rp. 4. 300.000 (empat juga tiga ratus ribu rupiah) menyatakan bahwa dia tidak mampu untuk membayar restitusi tersebut sehingga dia memohonkan untuk mengganti restitusi tersebut, maka Hakim mengganti dengan kurungan pengganti selama 30 (tiga puluh) hari pidana badan.<sup>84</sup> Menurut penulis kurungan pengganti tersebut tidak adil karena korban yang mengalami kerugian fisik maupun psikis akibat tindak pidana yang dideritanya dan korban melakukan pengobatan harus ditanggung dirinya sendiri atau walinya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku, terlebih apabila korban dengan kondisi finansial yang kurang mampu, maka korban akan merasa kesulitan dalam menjalani pengobatan atau pemulihan. Maka dari itu, seharusnya restitusi harus dibayarkan sepenuhnya untuk menutup kerugian pada pengobatannya, termasuk transportasi, konsumsi, penghasilan serta pemulihan atas trauma yang dialaminya. Agar terdakwa merasa memiliki pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya.

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara di Pengadilan Jeneponto bersama Bilden,S.H., selaku Hakim. Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023. Pukul 11.25 WITA.



Adapun menurut Ibu Cici Amirah selaku staf biro penelaah permohonan/ anggota tim penilai ganti kerugian korban tindak pidana di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ketika pelaku tidak memenuhi hak terhadap korban atau tidak membayar restitusinya, dan Penuntut Umum tersebut progresif maka Penuntut Umum membuat surat dan menginformasikan ke Lapas bahwa pelaku tersebut belum memenuhi kewajibannya terkait restitusi, jadi ketika pelaku bebas pelaku tersebut tidak akan dibebaskan apabila restitusi tersebut belum diganti. Dan apabila restitusi tersebut telah dibayarkan sebelum putusan Pengadilan maka proses pembayarannya ada berbagai macam teknis diantaranya, ada yang sebelum sidang sudah menitipkan restitusinya dan apabila putusan tersebut inkrah maka restitusi baru diberikan kepada korban atau pemohon yang disebut konsinasi. Harusnya sesuai aturan dititipkan di Pengadilan atau di titipkan di Penuntut Umum, tetapi karena konsekuensi atau resikonya besar maka tak jarang restitusi tersebut dititipkan di LPSK dan LPSK biasa mengatasi dengan membuatkan buku tabungan atas nama korban, jadi LPSK menyimpan restitusi tersebut di dalam tabungan, ketika putusan baru pihak LPSK memberikan restitusi kepada korban dalam bentuk buku tabungan. Adapun pembayaran yang dilakukan setelah putusan Pengadilan, itu kembali ke tugasnya Penuntut Umum untuk menagih biaya restitusi kepada pelaku untuk dibayarkan, untuk mekanisme pembayaran restitusi tersebut hampir sama

tetapi ada pula yang dibayarkan secara cash dalam bentuk uang tunai dan Penuntut Umum membuat berita acara untuk pembayaran restitusi.<sup>85</sup>

### **C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Besaran Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Jeneponto**

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa tempat yang dianggap berkaitan atau yang berwenang dengan lembaga-lembaga atau instansi pada judul skripsi ini, dengan itu penulis mengemukakan beberapa pendapat para responden terkait Pertimbangan Hukum Hakim dalam menetapkan besaran restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Jeneponto. Berikut hasil wawancara yang penulis peroleh:

Sebelum itu, LPSK memiliki wewenang untuk menghitung total nilai / besaran kerugian terhadap korban, dapat dilihat pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, perhitungan tersebut meliputi hilangnya hak kekayaan atau penghasilan, kerugian materiil maupun imateriil, pengganti biaya medis/psikologi, biaya yang berhubungan dengan proses hukum misalnya transportasi maupun konsumsi dan biaya lainnya. Meskipun LPSK diberikan wewenang untuk menghitung kerugian yang dialami korban tetapi restitusi bukan sebuah paksaan, apabila korban merasa ingin mengajukan dan menghitung berapa kerugian yang dialaminya, maka LPSK akan menerima permohonan tersebut. Perhitungan tersebut juga diperhitungkan dari laporan korban atau wali korban yang kemudian diperhitungkan oleh LPSK.

---

<sup>85</sup> *Ibid* LPSK.

Seperti kasus yang penulis teliti, nilai besaran tersebut sangat tidak wajar untuk diperoleh anak korban dengan nominal Rp. 2.495.000 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), mengingat anak korban masih bayi berusia 14 bulan pada saat dilakukannya tindak pidana maka penderitaanya berlangsung dan masih panjang, dan melihat poin-poin yang dituangkan dalam aturan di atas kiranya dengan nominal yang diperhitungkan oleh LPSK tersebut tidak menutupi kerugian yang diderita oleh anak korban. Maka dari itu seharusnya LPSK lebih bijak lagi dalam memperhitungkan kerugian yang dialami korban dan Hakim lebih cermat lagi dalam mempertimbangkan putusannya terhadap konteks kerugian yang dialami korban baik dalam pengobatan maupun traumatis yang diderita korban agar perhitungan nilai restitusi untuk pemenuhan hak korban itu dirasa cukup. Meskipun korban hanya melaporkan kerugian yang dialaminya, akan tetapi LPSK seharusnya memiliki perbandingan dari kasus sebelumnya atau kasus lainnya yang sudah dirasa cukup wajar dalam perhitungannya. Terlebih jika korban mengajukan tanpa kwitansi-kwitansi yang ada, maka LPSK harus lebih memperimbangkan perhitungannya dengan melihat keadaan korban serta tindakan-tindakan apa saja yang ditempuh korban misalnya, pengobatannya dengan jarak yang jauh atau dekat atau korban melakukan pengobatan apakah dengan orangtuanya atau walinya, dan orang tua atau walinya, jika orang tua atau walinya bekerja maka dalam waktu pemulihan korban tersebut berapa kerugian kekayaan yang ditimbulkan untuk mendampingi korban harus diperhitungkan dengan baik.

Menurut Ibu Siti Aminah selaku Komisioner KOMNAS Perempuan sebagai Sub Kom Reformasi dan kebijakan dan tim Rj resource pada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), mengatakan bahwa perhitungan restitusi tersebut LPSK memang diberi kewenangan penuh atas perhitungannya dan LPSK memiliki standar pembiayaan sendiri. Jadi idealnya apabila penyidik melakukan penyidikan dan korban menyetujui ingin mengajukan permohonan restitusi, kemudian penyidik menghubungi LPSK untuk menyampaikan bahwa korban membutuhkan perhitungan restitusi termasuk pendampingan terhadap korban. Kemudian LPSK akan melakukan *assessmentnya*, diantaranya melakukan wawancara terhadap korban dengan mempertanyakan dampak korban seperti apa dan bagaimana proses penyembuhannya sehingga dikeluarkan perhitungan dari LPSK dan jika sudah tidak ada lagi yang perlu ditambahkan untuk kerugian yang diderita korban maka besaran tersebut di proses. Seperti yang pernah saya dampingi, 3 kasus kekerasan seksual dengan korbannya anak yang 1 (satu) berumur 6 (enam) tahun dan 2 (dua) lainnya balita, anak korban tersebut mengalami pencabulan menggunakan jari dan ketika diinformasikan kepada korban atau wali bahwa korban memiliki hak restitusi kerap kali orang berpikir bahwa restitusi bisa diminta berdasarkan sekluarnya angka yang mereka minta, misalnya mereka meminta angka Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) yang di mana kondisi anak korban tersebut tidak seperti yang diperhitungkan olehnya dengan pernyataan bahwa anak korban kehilangan keperawanan dan penderitaan trauma seumur hidupnya. Akan

tetapi restitusi itu tidak demikian, misalnya perhitungan restitusi dihitung dalam kerugian materil bukan immateril. Materil itu misalnya selama pengobatan korban mengeluarkan transportasi berapa, biaya perawatan dirumah sakit, kemudian nafkah yang hilang contohnya seperti dikasus saya, orang tuanya seorang pedagang, ketika mendampingi korban dalam proses hukum tersebut memakan waktu berapa lama sehingga kerugian dapat dirata-ratakan untuk menghitung hasil kerugian yang dialami oleh orang tuanya. Hakim di Jeneponto apabila sudah memiliki rincian perhitungan dari LPSK, harusnya Hakim tersebut tidak perlu lagi mempertanyakan mengenai alat bukti atau kwitansi-kwitansi selama proses pengobatan karena biasanya LPSK akan mengeluarkan surat keterangan yang bisa menjadi lampiran dalam surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian atau dakwaan dan tuntutan, maka Hakim tidak perlu menyatakan alasan restitusi ditolak karena tidak ada dasar alat bukti kwitansi-kwitansi tersebut.<sup>86</sup>

Menurut Bapak Bilden selaku Hakim di Pengadilan Negeri Jeneponto mengatakan, pertimbangan Hakim atas ganti kerugian/restitusi seperti hilangnya kekayaan atau ganti kerugian akibat penderitaan yang diderita anak korban layak atau tidaknya besaran restitusi tersebut biasanya Hakim mengacu pada hasil perhitungan yang diberikan oleh LPSK. Jika dilihat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, ada beberapa opsi terkait pengajuan restitusi yaitu apabila perkara pidana dari kepolisian masuk ke Kejaksaan dan dilimpahkan ke Pengadilan, maka surat keputusan LPSK

---

<sup>86</sup> *Ibid* KOMNAS PEREMPUAN.

mengenai restitusi itu sudah ada sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan dan Penuntut Umum sudah mencantumkan besaran restitusi di dalam surat dakwaannya. Tetapi yang sering terjadi biasanya perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan tersebut belum ada perhitungan dari LPSK jadi restitusi tersebut bisa diajukan pada saat persidangan oleh Penuntut Umum pada saat sebelum pembacaan tuntutan. Maka untuk mempertimbangkan dikabulkan atau ditolaknya itu sudah menjadi kewenangan independensinya Majelis Hakim. Jadi dengan adanya surat keputusan dari LPSK tidak berlaku mengikat pada Majelis Hakim terutama pada besaran yang diperhitungkan oleh LPSK. LPSK hanya menghitung berdasarkan laporan korban/ pemohon atau berdasarkan bukti-bukti valid yang diberikan oleh korban dan LPSK merekomendasikan di dalam suratnya kepada Majelis Hakim sehingga untuk mempertimbangkan perhitungan besaran tersebut baik itu dikurangkan atau ditambahkan atau bahkan disamakan. Akan tetapi, meskipun Majelis Hakim memiliki wewenang dalam memutuskan besaran restitusi tersebut Majelis Hakim harus didasari dengan alasan Hukum yang jelas sebagai dasar untuk mempertanggungjawabkan putusan tersebut dan dipertimbangkan dalam putusannya. Tetapi biasanya Majelis Hakim berpatokan sesuai dengan penilaian LPSK karena LPSK Lembaga yang diberi kewenangan untuk menafsir dan LPSK sudah memiliki bukti-bukti, dan apabila tidak disertai dengan kwitansi bisa saja dengan bukti pengganti yang dinyatakan valid. Apabila besaran tersebut diturunkan atau dinaikkan Hakim tidak perlu bertukar pendapat dengan pihak LPSK karena itu menjadi hak hakim untuk

memutuskan dan putusan tersebut akan kembali dikirim ke LPSK yang menyatakan bahwa restitusi itu dikabulkan atau tidaknya agar menjadi laporan LPSK.<sup>87</sup>

Berdasarkan wawancara yang dikemukakan oleh Ibu Cici Amirah selaku staf biro penelaah permohonan/ anggota tim penilai ganti kerugian korban tindak pidana di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), bahwa untuk menghitung kerugian yang diderita oleh korban berdasarkan permintaan dari korban atau pemohon itu sendiri. LPSK tidak melebihkan atau mengurangi perhitungan tersebut karena pada saat melaksanakan permohonan LPSK sudah menjelaskan dan mempertanyakan kembali kepada keluarga korban atau pemohon untuk lebih memastikan dan apabila dirasa cukup atau tidak perlu ada tambahan lagi dari kerugian tersebut maka LPSK mengeluarkan surat perhitungan tersebut dengan menjabarkan kerugian yang dialami korban, karena pada dasarnya restitusi diajukan secara sukarela. Terutama dapat dilihat pada kasus ini, anak yang sebagai korban tidak dapat memohon restitusi jadi permohonan tersebut melalui ayahnya sendiri yang di mana kerugian berupa biaya-biaya tersebut ditanggung oleh tantenya, ketika melakukan permohonan tantenya menyatakan kerugian tersebut berupa kerugian kehilangan kekayaan / hilangnya penghasilan untuk transportasi dan konsumsi pada saat menjalani proses hukum. Dan pada saat pihak LPSK dan pihak Medis menanyakan kembali kepada keluarga terhadap kerugian yang diderita anak korban apakah masih ada untuk biaya pengobatan kedepannya

---

<sup>87</sup> *Ibid Pengadilan Negeri Jeneponto.*

dan pihak keluarga menyatakan bahwa pengobatan tersebut sudah cukup. LPSK dengan keyakinannya dan menggunakan nilai pembanding maka hasil perhitungan restitusi tersebut sebesar Rp. 2.495.000 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Dengan besaran itu cukup wajar karena melihat dari laporan tersebut bahwa kerugian hanya memuat biaya transportasi dan konsumsi. Untuk nilai perhitungan restitusi tersebut pihak keluarga tidak memuat ganti kerugian medis / psikologis karena biaya medis atau pengobatan tersebut ditanggung oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jenepono yang biasa disingkat P2TP2. Mengingat bahwa korban dari keluarga kurang mampu sehingga kerugian tersebut ditanggung dan pada dasarnya adalah salah satu dari wewenangnya P2TP2. Sedangkan biaya psikologis yang biasa diperhitungkan untuk masa depan anak korban dengan rasa traumatisnya, LPSK sudah mengkonsulkan terlebih dahulu kepada Psikolognya langsung yang bekerjasama dengan LPSK, mengingat anak korban belum memasuki usia setidak-tidaknya 3 tahun, anak korban tersebut belum bisa diberi penilaian atau *assesment* oleh Psikolog. Apabila pada kasus lain didapati bahwa korban membutuhkan konseling Psikolog, dan dasar Hukum LPSK untuk melakukan perhitungan psikolog itu LPSK tidak bisa menghitung atau menentukan perhitungan dengan sendirinya, akan tetapi LPSK dibantu oleh ahlinya yaitu Psikolog yang di mana Psikolog tersebut yang dapat menentukan apakah korban tersebut benar mengalami trauma atau tidaknya, dan apabila mengalami trauma maka ada biaya untuk kedepannya dan LPSK membutuhkan Proyeksi biaya yang



perhitungannya disusun oleh Psikolog maka dari itu LPSK bekerjasama dengan Psikolog, LPSK juga bersedia hadir pada saat persidangan berlangsung di Pengadilan apabila Penuntut Umum kurang yakin menjelaskan besaran restitusi tersebut sehingga LPSK siap membantu untuk menjelaskan karena perhitungan tersebut diberikan oleh LPSK.<sup>88</sup>

Mengingat bahwa korban adalah anak yang masih bayi, maka LPSK dan Psikolog mengatakan bahwa anak korban tersebut tidak bisa diperiksa untuk kesehatan mentalnya. Meskipun anak tersebut dikatakan masih bayi tetapi dia sudah dapat merasakan dan memiliki ingatan yang bisa saja kemudian hari anak korban tersebut mengalami traumatis. Maka dari itu seharusnya pihak LPSK lebih mempertimbangkan lagi dalam memperhitungkan kerugian yang dialami korban apakah perhitungan tersebut dirasa cukup untuk mengembalikan kerugian yang dialaminya atau tidak dan pihak apabila korban adalah anak maka harus dimasukkan dalam catatan khusus untuk melihat perkembangan anak tersebut apakah tidak memiliki gangguan pada psikisnya.

---

<sup>88</sup> *Ibid* LPSK.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Persyaratan pembayaran restitusi tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap atau setelah pembacaan penetapan Hakim. Akan tetapi jika terdakwa dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk membayar restitusinya misalnya dalam keadaan sakit, maka Hakim dapat memberikan batasan waktu untuk melakukan pembayaran tersebut dan apabila kewajiban tersebut tidak dibayarkan sampai selesai pidana badannya maka akan pidana badannya akan diteruskan sampai pembayaran tersebut terselesaikan, apabila terdakwa ingin mendapat restitusi dengan cepat maka dapat mengajukan perkara tersebut secara perdata dan sidang tersebut dilakukan secara bersama dengan sidang pidananya. Dikarenakan tidak adanya aturan yang mengikat untuk memaksa terdakwa membayarkan restitusi tersebut, maka Hakim dapat melakukan kurungan tambahan dan kurungan tambahan tersebut tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau melihat dari besaran restitusi yang dikabulkan. Jika restitusi dikabulkan dan putusan hakim berkekuatan hukum tetap, penuntut umum bisa melakukan sita aset dengan menelusuri aset-aset terdakwa dan apabila pelaku tersebut memiliki harta yang dapat dijual tetapi tidak mencapai nilai restitusi yang

dikabulkan tersebut dan hanya mencapai setengahnya, maka setengahnya ditambah subsidiair.

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang berwenang dalam menghitung besaran restitusi, tetapi perhitungan tersebut tidak mengikat Hakim dalam memutuskan. Dalam artian Hakim juga memiliki wewenang untuk menambahkan atau mengurangi perhitungan tersebut dengan dasar hukum yang jelas. Untuk melakukan perhitungan, Hakim dapat melihat atau memperimbangkan besaran restitusi tersebut dari kasus yang sudah pernah terjadi atau melihat kembali kondisi korban. Hakim biasanya mengabulkan restitusi berdasarkan surat permohonan rincian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), karena selain memiliki wewenang khusus, LPSK juga memiliki standar untuk perhitungan restitusi. Perhitungan restitusi tidak serta merta diminta dengan sembarang, tetapi dilihat berdasarkan permohonan yang diajukan oleh korban baik disertai kwitansi-kwitansi atau tidaknya dan melihat kembali kondisi korban.

## **B. Saran**

1. Aparat Penegak Hukum kiranya harus lebih memahami hak pemenuhan atas korban yang disebut restitusi agar dapat menjelaskan dengan kooperatif sehingga korban tidak mengalami kebingungan dan kiranya APH lebih berperan penting dalam mengatasi pengajuan restitusi.
2. Perlunya pembentukan *Shelter* tempat pendampingan korban yang disertai tenaga pendamping, konselor, psikiater, tenaga medis dan tenaga advokasi sehingga apabila terjadi peristiwa TPKS, korban dan keluarganya

mendapatkan pendampingan yang layak dalam menghadapi kasus yang dialaminya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stesel Pidana. Tindak Pidana. Teori – Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hal.75.
- Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Cet. Pertama. Bandung: Cendekia. Hal. 11
- Arif Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*. Jakarta: Akademika Presindo. Hal. 41
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal.22.
- Ahmad Syamsul HA. 2017. *Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Positif*. Jakarta.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. Hal.54.
- Bunadi Hidayat. 2014. *Pemidahaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Alumni. Hal. 16.
- Dalam L. Prasetya. 2008. *Dasar-Dasar Pendampingan Iman Anak*. Yogyakarta: Kanisius. Hal.16.
- Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.5.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Cet ke 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 59
- Fuad Usfa dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press. Hal.31.
- Hendrojono. 2005. *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 173.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hal. 7
- Kartini-Kartono. 1981. *Gangguan-Gangguan Psikis*. Bandung: Sinar Baru. Hal 187.

- Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal.7.
- Lies Sulistani, Jakarta. 2011. *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Ctk. Kesatu. Bidang Hukum. Diseminasi dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hal. 191-192.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 19
- M. Ghufrani H.Kordi K. 2013. *HAM Tentang Hak Sipil. Politik. Ekonomi. Sosial. Budaya. dan Umum*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 116.
- Maidin Gultom. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 2.
- Maidin Gultom. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 1993. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal.7.
- P.A.F. Lamintang. 1990. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. Hal.181.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 193.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. Hal.698.
- Rena Yulia. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Ctk. Kedua. Graha Ilmu. Hal. 55.
- Rufinus Khotmaulana Hutawuruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Hal.185.
- Siska Lis Sulistianti. 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia. Hal. 5.

Theodora Syah Putri. *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: UI Press. 2006. Hal 13.

Universitas Bung Hatta. Fakultas Hukum. *Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*.

W.J.S. Poerwadarminta. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 11.

Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin. 2007. *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Corruption watch. Hal.13.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama. Hal.59.

### **Jurnal**

Chant S. R. Ponglabba. 2017. Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. Dalam Jurnal Lex Crimen. Vo. VI. No. 6. Hal. 31-37.

Ivo Noviana. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangannya*. Jurnal Sosio Informa. Vol. 01. No.1 Hal.18.

Maria Novita Apriyani. 2021. *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Dalam Jurnal Risalah Hukum. Volume 17. Nomor 1. hal. 1-10.

Miszuarty. 2019. *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017*. Dalam Jurnal Soumetara Law Review. Vol. 2. No. 1. hal. 115-134.

Muhammad Mitra Lubis. 2020. *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus*. dalam Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah. Vol. 1. No. 1. hal. 185-193.

Russian law journal. Ruslan Renggong. Mustawa Nur. Baso Madiong. dkk. 2023. *Restorative Justice On Traffic Accident Cases At The Makassar City Police Resort. Indonesia*. Volume XI. Issue 3. hal 607 – 618.

Ruslan Renggong. 2021. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Indonesia*. Prenamedia Group. Makassar.



Silma Nurhaurima. dkk. 2021. *Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Dalam *Journal of Legal Research*. Vol. 3. Issue 4. Hal. 539-550

### **Undang – Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang penuntut 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi  
Restitusi

### **Website**

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/undang-undang-perlindungan-anak/>., dikutip pada tanggal 14 mei 2023, pukul 01.39

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022#:~:text=Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak%20\(KemenPPPA\)%20menyatakan%20Indonesia%20darurat,tahun%20sebelumnya%20C%20yakni%204.162%20kasus.,](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022#:~:text=Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak%20(KemenPPPA)%20menyatakan%20Indonesia%20darurat,tahun%20sebelumnya%20C%20yakni%204.162%20kasus.,) diakses pada tanggal 26 April 2023, Pukul 23.24.

<https://id.123dok.com/article/pengertian-anak-batas-usia-anak-tinjauan-pustaka.nq7v1rq6> di akses pada tanggal 25 Mei 2023. Pukul 13.41.

<https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang-nomor-12-tahun-2022> dikutip pada tanggal 26 Mei 2023, pukul 01.19.

<Http://irwaaan.blogsop.co.id/2013/11/mmetodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 16 Juli 2023. Pukul 08.50 Wita.

Deklarasi hak-hak anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di link <https://adoc.pub/deklarasi-hak-anak-anak-mukadimah.html>, diakses pada 25 Mei 2023 Pukul 16.12

Fauzy Marasabessy. “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”. terdapat dalam [https://www.researchgate.net/publication/301740740\\_RESTITUSI\\_BAGI\\_KORBAN\\_TINDAK\\_PIDANA\\_SEBUAH\\_TAWARAN\\_MEKANISME\\_BARU](https://www.researchgate.net/publication/301740740_RESTITUSI_BAGI_KORBAN_TINDAK_PIDANA_SEBUAH_TAWARAN_MEKANISME_BARU). Diakses tanggal 15 Mei 2023 Pukul 20.52

Nurini Aprilianda, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, terdapat dalam <Https://arenahukum.ub.ac/index.php/arena/article/view/354/272.htm>. Diakses pada tanggal 08-07-2023 pukul 22.41

Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekeraasan atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, <Https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/%201748/1389>. Diakses pada tanggal 08-07-2022 Pukul 22.15 Wita.

Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalit Wildana, Misbahul Ilham, *“Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahtan Seksual”*, terdapat dalam [https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtideee/article/view/4768/pdf\\_6.htm](https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtideee/article/view/4768/pdf_6.htm). Diakses pada tanggal 29 Juli 2023.

## **Wawancara**

Wawancara Kejaksaan Negeri Jenepono. Irmawati, S.H., M.H., selaku Jaksa Fungsional. Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023. Pukul 12.05 Wita.

Wawancara Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan). Siti Aminah selaku Komisioner KOMNAS Perempuan sebagai Sub Kom Reformasi dan kebijakan dan tim Rj resource. Pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023. Pukul 20.30 Wita.

Wawancara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Cici Amirah selaku staf biro penelaah permohonan/ anggota tim penilai ganti kerugian korban tindak pidana. Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023. Pukul 14.42 Wita.

Wawancara Pengadilan Negeri Jenepono. Bilden, S.H selaku Hakim. Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023. Pukul 11.25 Wita.



## LAMPIRAN PENELITIAN

- Dokumentasi di Pengadilan Negeri Jenepono



- Dokumentasi di Kejaksaan Negeri Jenepono



- Dokumentasi di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban



- Dokumentasi di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan)

